

**WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT DENGAN SELAIN BAHASA  
ARAB  
(Perbandingan Antara Al-Qalyubi Dan Al-Syarwani)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD KHALED**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim : 131209461**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017M / 1438 H**

**WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT DENGAN SELAIN  
BAHASA ARAB  
(Perbandingan Antara Al-Syarwani dan Al-Qalyubi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MUHAMMAD KHALED**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131209461

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Analiarsyah M.Ag  
Nip. 197404072000031004

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus L.c, M.A  
Nip. 197702212008011008

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin 06 februari 17

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Analiansyah M. Ag  
Nip. 197404072000031004

Sekretaris,




Fakhurrazi M. Yunus L.c, M.A  
Nip. 197702212008011008

Anggota,



Prof. Dr. Iskandar Usman MA  
NIP. 195605131981031005

Anggota,



Saifuddin Sa'dan S.ag., M.Ag  
NIP/197102022001121002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

---

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khaled  
NIM : 131209461  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2017

Yang Menyatakan



(Muhammad Khaled)



*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

*(Q.S. Al-Mujaadilah : 11)*

*“Tiada kekayaan lebih utama dari pada ilmu  
tiada kepapaan lebih menyedihkan dari pada kebodohan  
dan tiada warisan yang lebih baik dari pada pendidikan”*

*(Ali Bin Abi Thalib R. A)*

*Ya Allah ...*

*Teguhkanlah imanku, tetapkanlah hati dan jiwaku*

*Agar selalu melangkah pada jalan-Mu*

*Serta berkatilah ilmu yang telah Engkau titipkan kepadaku*

*Ayah dan Bunda tercinta ...*

*Dengan cinta kasihmu kutemukan sepercik ilmu sebagai pelepas dahagaku,*

*Dan dengan restumu ku raih segala asa dan harapan yang tak bertepi*

*Kini akhir sebuah perjalanan telah berhasil ku tempuhi*

*Walau kadang aku tersandung dan terjatuh*

*Namun semangatku tak pernah rapuh untuk meraih cita-cita*

*Ayah dan Bunda tercinta ...*

*Tak satu katapun yang mampu ananda ungkapkan sebagai ucapan terimakasih*

*Tak ada pengorbanan apapun yang setara dengan pengorbananmu*

*Dan tak ada yang mampu ananda lakukan untuk membalas jasmu*

*Dengan segala ketulusan hati ...*

*Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada yang tercinta*

*Ayahanda Jalaluddin dan Ibunda Khadijah Sebagai nada kehidupanku, yang*

*telah memberikan perhatian dan tanggungjawab yang besar serta doa untuk*

*keberhasilanku dalam mencapai cita-cita. Inilah sebahagian persembahan*

*sayangku sebagai bakti kepadamu.*

*Juga kepada Keluargaku tersayang Mariami, Humairah dan Maulidal Azkia, serta rasa terimakasih yang teramat besar untuk saudaraku Asri Jumrati, Askina, Serta keluargaku semua. Sebagai penunjang segenap segala aspirasiku dan pemacu semangat juangku, karena merekalah aku terus bertahan dan maju.*

*Special Thanks For : Syahputra, Safrijal, beserta semua teman-teman seperjuanganku Let '12 yang tak mungkin kusebutkan satu per satu, serta semua pihak yang telah membantu, khususnya para Dosen UIN ar-Raniry beserta jajaran akademiknya.*

*Darussalam, 06Februarui 2017*

*Penulis,*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan ilmu walaupun sedikit, petunjuk dan hidayah-Nya sebagai pedoman dalam menjalani hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan perjuangan dan pengorbanan baginda kita dapat menikmati damai dan indah hidup ini dengan pedoman yang haq, adil dan penuh hikmah di dalamnya.

Sebagai syarat murni untuk memperoleh gelar sarjana, telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Alhamdulillah, dengan penuh pemikiran dan konsentrasi penulis dapat merampungkan sebuah skripsi, yang berjudul *“Wasiat Dalam Khutbah Jum’at Dengan Selain Bahasa Arab; Studi Perbandingan antara Al-Qalyubi Dan Al-Syarwani”*.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Analiansyah M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Fakhurrazi M.Yunus L.c. M.A pembimbing II, di mana dengan kesibukan dan aktivitas sebagai dosen ditambah lagi kegiatan rutinitas lain yang menjadi tanggungjawabnya, masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan layaknya tulisan ilmiah.

Terima kasih Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dosen beserta asisten yang telah memberikan berbagai pengetahuan baru bagi penulis yang sebelumnya tidak diketahui, terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Dr Ali Abu Bakar, selaku Penasehat Akademik sejak awal semester hingga akhir semester.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tiada taranya penulis hantarkan kepada ayahanda Jalaluddin dan Ibunda Khadijah, dengan susah payah mengasuh, mendidik dan melimpahkan belas kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sesuai dengan harapannya.

Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh, serta Perpustakaan Mesjid Raya Baiturahman yang telah membantu memberikan fasilitas dan informasi dengan baik dalam meminjam literatur-literatur yang penulis perlukan.

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, bukan berarti tulisan ini telah sempurna, sudah pasti banyak terdapat kekurangan lain di sana-sini, dari itu arahan dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan kesempurnaan tulisan-tulisan lain pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis menyerahkan diri semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan berganda dari Allah SWT.

Banda Aceh, 09 Januari 2017

**Muhammad Khaled**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | b                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | t                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṯ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | g     |                            |
| 5  | ج    | j                  |                            | 20 | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik dibawahnya  | 21 | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | z                  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | Z                  |                            | 26 | و    | w     |                            |
| 12 | س    | S                  |                            | 27 | ه    | h     |                            |
| 13 | ش    | Sy                 |                            | 28 | ع    | ‘     |                            |
| 14 | ص    | ṣ                  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي    | y     |                            |
| 15 | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |    |      |       |                            |

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| ◌ِ و            | <i>Fathah dan Wau</i> | au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                               | Huruf dan tanda |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| ◌ِ ا / ي         | <i>Fathah dan alif<br/>atau ya</i> | ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah dan ya</i>               | ī               |
| ◌ِ و             | <i>Dammah dan<br/>waw</i>          | ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة

: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

Hlm

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>              |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>            | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>xii</b>  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah .....        | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....      | 5 |
| 1.4 Penjelasan Istilah .....     | 6 |
| 1.5 Kajian Pustaka .....         | 6 |
| 1.6 Metode Penelitian .....      | 7 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan ..... | 9 |

### **BAB II : KONSEP WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT**

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Gambaran Umum Tata Cara dan Ketentuan Khutbah Jum`at         |    |
| 2.1.1. Pengertian dan Hukum Khutbah Jum`at .....                 | 11 |
| 2.1.2. Syarat dan Rukun Khutbah Jum`at .....                     | 21 |
| 2.2 Pelaksanaan Khutbah Jum`at pada Masa                         |    |
| Rasulullah Saw dan pada Masa Sahabat .....                       | 33 |
| 2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat dalam Khutbah Jum`at ..... | 42 |
| 2.4 Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam                          |    |
| Mazhab Mengenai Wasiat dalam Khutbah Jum`at .....                | 43 |

### **BAB III: PANDANGAN AL-QALYUBI DAN AL-SYARWANI TENTANG HUKUM WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT DENGAN SELAIN BAHASA ARAB**

|  |    |
|--|----|
| 3.1. Profil Singkat al-Qalyubi dan al-Syarwani .....               | 47 |
| 3.1.1. Profil Imam al-Qalyubi .....                                | 47 |
| 3.1.2. Profil Imam al-Syarwani .....                               | 48 |
| 3.2. Wasiat dalam Khutbah Jum`at Selain Bahasa                     |    |
| Arab menurut al-Qalyubi dan Dasar Hukumnya .....                   | 49 |
| 3.3. Wasiat dalam Khutbah Jum`at selain Bahasa                     |    |
| Arab menurut al-Syarwani dan Dasar Hukumnya .....                  | 52 |
| 3.4. Sebab-sebab Terjadi Perbedaan Pendapat .....                  | 54 |
| 3.5. Relevansinya terhadap Khutbah Jum`at di Aceh Dewasa ini ..... | 66 |

**BAB IV : PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Kesimpulan.....   | 70 |
| Saran-saran ..... | 70 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b> | <b>72</b> |
|---------------------------------|-----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>74</b> |
|-----------------------------------|-----------|

## ABSTRAK

### WASIAT DALAM KHUTBAH JUMAT DENGAN SELAIN BAHASA ARAB (Studi Perbandingan Antara Al-Qalyubi Dan Al-Syarwani)

Nama/NIM : Muhammad Khaled/131209461  
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Tanggal Munaqasah : Januari 2017  
Sidang Munaqasah :  
Lulus dengan nilai :  
Tebal Skripsi : 72 halaman  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah. M.A  
Pembimbing II : Fakhrurrazi, M.Yunus. L.c M.A

Kata Kunci: Wasiat Dalam Khutbah Jumat Dengan Selain Bahasa Arab

Penelitian ini mengangkat tentang wasiat dalam khutbah jum`at dengan menggunakan selain bahasa Arab studi perbandingan antara al-Qalyubi dan al-Syarwani. Shalat jum`at merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang laki-laki lagi telah mukallaf. Shalat jum`at harus dilaksanakan setelah khutbah jum`at. Khutbah jum`at memiliki rukunnya tersendiri. Adapun rukun khutbah jum`at menurut ulama Syafi'i yaitu terdiri dari 5 macam, yaitu membaca pujian kepada Allah SWT, bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw, berwasiat, dan membaca salah satu ayat Al-Qur'an serta berdo'a. Sedangkan di antara syarat khutbah jum`at yaitu khutbah harus disampaikan dalam bahasa Arab. Menurut al-Qalyubi, kata-kata nasehat agama di antara rukun-rukun khutbah dengan menggunakan selain bahasa Arab jika terjadi dalam ukuran yang lama dapat menghilangkan *muwalat*, sehingga khutbah jum`at dianggap tidak sah jika tidak diulangi lagi khutbah tersebut. Sedangkan menurut al-Syarwani, nasehat selain bahasa Arab yang disampaikan oleh khatib di antara rukun dua khutbah tidak dapat menghilangkan *muwalat*, meskipun nasehat tersebut disampaikan dalam ukuran lama. Dengan demikian khutbah tidak wajib diulangi kembali dari khutbah pertama. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hukum wasiat dalam khutbah jum`at dengan selain bahasa Arab menurut al-Syarwani dan al-Qalyubi. Dan mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah wasiat dengan bahasa Arab dalam khutbah jum`at. Penelitian ini kemudian diselesaikan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah meneliti bagaimana metode al-Qalyubi dalam memahami ketentuan hukum wasiat dalam khutbah jum`at dengan selain bahasa Arab. Tahap kedua meneliti juga metode al-Syarwani dalam menetapkan hukum wasiat dalam khutbah jum`at dengan selain bahasa Arab. Tahap ketiga yaitu menelaah dan menelusuri pemahaman al-Qalyubi dan al-Syarwani tentang hukum wasiat dalam khutbah jum`at dengan selain bahasa Arab. Adapun temuan dari penelitian ini yaitu, pertama menurut al-Qalyubi, wasiat dalam khutbah jum`at dengan selain bahasa Arab bisa menghilangkan *muwalat*, sehingga khutbah jum`at tersebut dianggap tidak sah jika tidak diulangi kembali khutbah. Alasan al-Qalyubi yaitu, karena nasehat yang panjang dengan

bahasa selain Arab sama seperti diam yang lama. Kedua menurut Syarwani, wasiat dalam khutbah jum'at dengan selain bahasa Arab tidak dapat menghilangkan *muwalat*, meskipun wasiat tersebut dalam waktu yang lama. Adapun alasan al-Syarwani yaitu, karena wasiat tersebut membicarakan tentang agama. Ketiga perbedaan pendapat tentang wasiat dengan menggunakan selain bahasa Arab merupakan persoalan fiqh. Perbedaan pendapat dalam hal tersebut tidak ada larangan dalam Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menetapkan kepada umat Islam beberapa hukum dalam Alquran untuk dilaksanakan. Di antaranya yaitu, hukum shalat jum'at. Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang laki-laki lagi telah mukallaf. Hal ini dapat dipahami melalui beberapa dalil, baik Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun dalil Alquran yaitu surat *al-Jumu'ah* ayat 9 yang berbunyi yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. al-Jumu'ah : 9)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah SWT menyeru kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan segala aktifitas, tidak hanya jual beli saja, tetapi juga bersegera untuk pergi ke mesjid guna mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat Jum'at.

Shalat jum'at juga memiliki aturan yang harus dipatuhi seperti ibadah-ibadah lainnya. Di antara syarat-syarat sah shalat jum'at yaitu harus didahului oleh khutbah. Khutbah jum'at memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena

Khutbah Jum'at termasuk salah satu dasar utama dalam penyebaran dakwah di seluruh dunia.

Khutbah Jum'at merupakan syi'ar besar Islam yang menjadi nilai istimewa, karena khutbah mempunyai peran yang besar dalam rangka menasehati umat dan mewujudkan tugas dakwah Islam. Khutbah Jum'at adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah shalat Jum'at.<sup>1</sup>

Khutbah memiliki kedudukan dan manfaat yang sangat besar dari pelaksanaan shalat Jum'at, karena di dalamnya mengandung zikir kepada Allah SWT, peringatan bagi kaum muslimin serta nasehat bagi yang mendengarkannya. Khutbah juga memiliki peran untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Khutbah Jum'at menjadi media untuk menyampaikan dan memberi pelajaran kepada para jama'ah atau ummat manusia secara umum.<sup>2</sup> Khutbah Jum'at juga berguna untuk memberikan peringatan dan ancaman kepada manusia agar bertambah kuat ibadahnya kepada Allah SWT.

Khutbah Jum'at memiliki syarat dan rukun tersendiri. Diantara rukun khutbah Jum'at adalah membaca pujian kepada Allah SWT, bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw, berwasiat, dan membaca salah satu ayat Alquran serta berdo'a. Sedangkan di antara syarat khutbah Jum'at yaitu khutbah harus disampaikan dalam bahasa Arab.<sup>3</sup>

Pada satu sisi umat Islam dunia dewasa ini dalam prakteknya memberikan khutbah Jum'at disertai ceramah agama dalam bahasa selain Arab, yakni bahasa

---

<sup>1</sup> Firdaus Wajdi, *Super Berkah shalat Juma't*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 79

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 394

<sup>3</sup> Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi waUmairah*, Juz. II, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah), hlm. 280

masyarakat setempat. Bahasa tersebut disampaikan agar mudah dimengerti oleh Ahli Jum'at setempat.

Secara garis besar, bentuk khutbah Jum'at disampaikan oleh khatib-khatib di mesjid-mesjid dalam tiga model, yakni:

1. Menyampaikan wasiat dan ceramah dalam bahasa selain Arab (bahasa setempat) sebelum masuk dua khutbah yang berbahasa Arab. Bentuk ini dapat dilihat pada kalangan masyarakat yang Mazhab Syafi'i di Indonesia.
2. Menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab secara sempurna, kemudian baru melakukan ceramah dalam bahasa selain Arab.
3. Menyampaikan ceramah dalam bahasa selain Arab di antara rukun-rukun khutbah, yaitu setelah rukun wasiat. Bentuk ini biasanya dilakukan oleh kalangan modernis di Indonesia.

Model kedua dan ketiga ditolak pelaksanaannya oleh kebanyakan kalangan masyarakat yang bermazhab Syafi'i di Aceh dan Indonesia pada umumnya. Alasan penolakan tersebut karena menganggap khutbah tersebut menjadi batal menurut fatwa ulama-ulama *mu'tabar* dalam mazhab Syafi'i. Berdasarkan fatwa ulama Mazhab Syafi'i, menyatakan nasehat dengan selain bahasa Arab di antara dua rukun khutbah maka dianggap dapat menghilangkan *muwālah*. *Muwālah* atau berturut-turut antara rukun-rukun khutbah dan antara khutbah dengan shalat Jum'at merupakan persoalan yang harus dijaga.

Menurut al-Qalyubi, kata-kata nasehat agama di antara rukun-rukun khutbah dengan menggunakan selain bahasa Arab jika terjadi dalam ukuran yang lama maka dapat menghilangkan *muwālah*. Perbuatan tersebut menurut al-

Qalyubi sama dengan diam yang lama.<sup>4</sup>Sedangkan menurut al-Syarwani, nasehat selain bahasa Arab yang disampaikan oleh khatib di antara rukun dua khutbah tidak dapat menghilangkan *muwālah*, meskipun nasehat tersebut disampaikan dalam ukuran lama.<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas penulis melihat adanya perbedaan pendapat tentang hukum penyampaian nasehat dalam bentuk wasiat pada khutbah Jum`at dengan menggunakan selain bahasa Arab. Pada sisi lain, terdapat keraguan sebahagian masyarakat Muslim tentang hilangnya *muwālah* jika dibacakan wasiat dan nasehat diantara dua khutbah dengan selain bahasa Arab. Baru-baru ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan masyarakat Aceh di mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh tentang memberikan nasehat atau wasiat diantara dua khutbah dalam bahasa Indonesia.

Pada persoalan menyelangi nasehat antara segala rukun khutbah dan antara dua khutbah sebahagian masyarakat lebih meyakini bahwa, khutbah Jum`at harus diulang, jika antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua diselangi wasiat dengan selain bahasa Arab. Mereka menganggap nasehat dengan bahasa Indosnesia yang disebutkan diantara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua dapat mencedarai *muwālah* dan berakibat tidak sah khutbah, sehingga khutbah harus diulang. Sementara sebahagian golongan masyarakat memahami bahwa, wasiat dengan bahasa Arab tidak dapat menghilangkan *muwālah* pada khutbah, karena wasiat merupakan isi ceramah untuk memberi nasehat.

---

<sup>4</sup> Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi wa Umairah...*, hlm. 281.

<sup>5</sup>Syarwani, *Hasyiah 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. II (Mesir: Mathba'ah Mushtafa Muhammad),hlm. 450

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini agar bisa mengetahui jawaban dari masalah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum wasiat dalam khutbah Jum'at dengan selain bahasa Arab menurut al-Qalyubi dan al-Syarwani?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah wasiat dengan bahasa Arab dalam khutbah Jum'at?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan khutbah Jum`at menurut al-Qalyubi Dan al-Syarwani
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan pendapat antara al-Qalyubi dan al-Syarwani tentang konsep hukum wasiat dalam khutbah Jum`at selain bahasa Arab.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis perlu menjelaskan dari beberapa suku kata yang berkenaan dengan judul di atas antara lain:

##### **1.4.1 Wasiat.**

Wasiat adalah *mau'izah* (nasihat) oleh seorang khatib kepada jama'ah Jum'at, untuk mengajak manusia agar bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya.

##### **1.4.3 Khutbah Jum'at.**

Khutbah Jum'at merupakan salah satu rangkaian ibadah yang terdapat pada pelaksanaan shalat Jum'at. Karena khutbah menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari shalat Jum'at. Khutbah Jum'at juga merupakan suatu media yang strategis dalam rangka memberikan masukan yang positif kepada umat.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan hukum *muwālah* bahasa Arab dalam khutbah Jum'at, sedangkan mengenai penelitian masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut. Akan tetapi ada sebuah kajian yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Jerie Andiza, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, yang membahas tentang hukum khutbah Jum'at, (Perbandingan Syafi'i dan Zhahiri). Pada skripsi ini hanya membahas tentang khutbah Jum'at secara umum. Berbeda

variabelnya dengan penelitian yang penulis kaji, dimana lebih mengkhususkan pada konsep wasiat dalam kutbah Jum`at selain bahasa Arab, perbandingan antara ulama Mazhab Syafi`i. Penelitian ini penulis mencoba untuk menala`ah tentang hukum wasiat dalam khutbah Jum`at dengan selain bahasa Arab

## 1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian ini diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis guna mewujudkan kebenaran.<sup>6</sup>

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>7</sup>

### 1.6.1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan, maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 24

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33

### 1.6.2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Bahan utama (Primer)

Sumber primer yaitu sumber data utama berupa, kitab *Hasyiah Qalyubi wa 'Umairah*, kitab *Hasyiah 'ala Tuhfah al-Muhtaj*.

#### b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab Syafi'iyah, dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, kitab *Fiqh Sunnah*, kitab *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, kitab *Bidāyatul Mujtahid*, *Ahkāmul jum`at*, *Fiqh 'alā Mazāhibil Arba`ah*, dan buku-buku lain yang membahas tentang masalah ini.

### 1.6.3 Analisis data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif komparatif maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

#### 1.6.4 Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Penulisan skripsi ini juga penulis mengutip ayat-ayat Alquran dari terjemahan Alquran Departemen Agama (DEPAG) RI. Tahun 2005.

##### **1.1. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur, maka dianggap perlu sistematika pembahasannya sehingga penelitian benar-benar dapat tersusun dengan baik tanpa meninggalkan etika ilmiah. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu;

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang berisi kajian pustaka tentang konsep wasiat dalam khutbah Jum'at, yang memiliki sub judul yaitu gambaran umum tata cara dan ketentuan khutbah Jum'at, syarat dan rukun khutbah Jum'at, pelaksanaan khutbah Jum'at di masa Rasulullah dan Sahabat, pengertian dan dasar hukum wasiat dalam khutbah Jum'at, perbedaan pendapat di kalangan imam Mazhab mengenai wasiat bahasa Arab dalam khutbah Jum'at.

Kemudian dilanjutkan dengan bab tiga yang berisi pokok bahasan inti tentang hukum wasiat dalam khutbah jum'at selain bahasa Arab antara al-Qalyubi

dan al-Syarwani, dan yang memiliki beberapa sub judul, yaitu profil singkat al-Qalyubi dan keilmuannya, profil Imam al-Syarwani dan keilmuannya, wasiat dalam khutbah Jum`at selain bahasa Arab menurut al-Qalyubi dan dasar hukumnya, wasiat dalam khutbah Jum`at selain bahasa Arab menurut al-Syarwani dan dasar hukumnya, sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat, dan relevansinya untuk khutbah dewasa ini di aceh.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## BAB DUA

### KONSEP WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT

#### 2.1. Gambaran Umum Tata Cara dan Ketentuan Khutbah Jum'at

##### 2.1.1. Pengertian dan hukum khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at terdiri dari dua kata, yaitu khutbah dan Jum'at. Khutbah secara bahasa yaitu ucapan atau pidato atau dakwah. Sedangkan Jum'at diartikan kepada kumpulan. Adapun sebab dinamakan hari Jum'at yaitu karena Allah SWT mengumpulkan kebaikan pada hari tersebut. Pada hari Jum'at juga terjadi hari kiamat dan kebangkitan, sehingga dikumpulkan manusia. Pada hari Jum'at umat islam berkumpul untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Kata Jum'at dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan tiga bacaan. Pertama dibaca dengan *ḍammah mim* (baris di hadapan). Bacaan ini berdasarkan bahasa Hijaz. Kedua *disukunkan mim*. Bacaan tersebut menurut bahasa Bani Tamim. Sedangkan yang ketiga yaitu, *difatahkan* huruf *mimnya*, bacaan ini menurut bahasa Bani Uqail.<sup>1</sup>

Adapun jika digabungkan kata Jum'at dengan kata khutbah, maka menjadi maksudnya yaitu khutbah yang dilaksanakan oleh khatib sebelum shalat Jum'at dimulai. Khutbah Jum'at secara terminologi adalah pidato yang diucapkan oleh seorang khatib dalam khutbah Jum'at di depan jamaah Jum'at sebelum shalat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Abdul Manan bin Muhammad Sabari dalam bukunya *Jangan tinggalkan shalat Jum'at (fiqh shalat Jumat)*, mengatakan bahwa, khutbah yaitu ucapan yang tersusun dengan baik yang

---

<sup>1</sup>Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi wa Umairah...*, hlm. 268

<sup>2</sup>Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cek Ke 9, (Multikarya Grafika: Yogyakarta, tt) hlm. 844 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*,

ditujukan kepada seorang atau orang banyak yang menguraikan sesuatu masalah agama”.<sup>3</sup> Defenisi khutbah Jum’at yang dibuat oleh Abdul Manan kelihatannya lebih mengarah kepada nasehat yang disampaikan oleh seorang khatib kepada beberapa orang.

Dua defenisi khutbah Jum’at yang telah penulis sebutkan, defenisi yang pertama lebih lengkap. Pada defenisi pertama dinyatakan bahwa, di samping bentuk nasehat-nasehat juga disebutkan syarat-syarat tertentu. Uraian di atas dapat dikatakan bahwa, khutbah Jum’at termasuk salah satu rangkaian ibadah yang terdapat pada pelaksanaan shalat Jumat. Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka khutbah Jum’at tidak dapat terpisahkan dari shalat Jum’at.

Dengan demikian makna khutbah tergeser dari pidato secara umum menjadi pidato atau ceramah agama dalam ritual keagamaan. Oleh karena itu, khutbah dapat juga diartikan sebagai dakwah yang diucapkan dengan lisan pada acara agama, seperti khutbah untuk shalat Jum’at, khutbah shalat hari Raya, baik hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha, dan shalat lainnya, serta juga khutbah nikah. Khutbah ini semua memiliki corak, rukun, dan syarat-syarat tertentu. Dengan pengertian khutbah yang sudah tergeser dari pidato atau ceramah, menjadi pidato yang khusus pada acara ritual keagamaan di atas, maka yang membedakan khutbah dengan pidato pada umumnya terletak pada adanya aturan yang ketat tentang waktu, isi, dan cara penyampaian pada khutbah.

Khutbah Jum’at memiliki kedudukan penting dalam Islam. Khutbah Jum’at juga merupakan salah satu media yang strategis dalam rangka memberikan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan bin H Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat: Fiqih Shalat Jum`at*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2007), hlm.30

masukannya yang positif kepada umat. Pada hari Jum'at, umat Islam di seluruh dunia berkumpul di mesjid-mesjid untuk mendengar khutbah Jum'at. Melalui khutbah Jum'at penyebaran dakwah Islam dapat disyi'arkan di seluruh dunia. Para Ilmuan Muslim dapat memberikan pemahaman atau pencerahan Islam melalui khutbah Jum'at. Dakwah Islam dapat tersebar diberbagai penjuru negara melalui ceramah. di Indonesia Islam juga tersebar diberbagai wilayah melalui ceramah.<sup>4</sup>

Ceramah dan dakwah adalah sumber dari penyebaran agama Islam. Ceramah atau dakwah dapat menjadi media dakwah yang unggul jika dakwah tersebut memiliki metode dakwah yang baik dan benar. Metode dakwah yaitu cara atau jalan dalam menyampaikan materi keagamaan tersebut. Metode dakwah ini merupakan salah satu cara dalam menyampaikan seruan. Dakwah membutuhkan cara atau proses penyampaian yang tepat demi tercapainya sebuah tujuan akhir. Misalnya penyusunan materi yang tepat, pemilihan bahasa yang mudah dimengerti, adanya bahasa tambahan dan lain sebagainya, sebagai penarik simpati bagi orang yang didakwahkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa, metode dakwah merupakan jalan atau sesuatu yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam (materi dakwah), dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode memiliki peran yang sangat penting. Karena walaupun isi ceramah baik, tetapi disampainya melalui metode yang tidak benar, pesan tersebut, kadang kala tidak dapat diterima.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Firdaus Wajdi, *Super Berkah Shalat Jum'at*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 79

<sup>5</sup> Moh Ali Azis, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet ke-1, hlm. 48

Dakwah juga merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan setiap muslim dalam rangka `Amar ma'ruf dan Nahi mungkar. Berdasarkan firman Allah: surat Ali 'Imran ayat 104 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali 'Imran: 104)*

Berdasarkan ayat di atas, semua umat Islam mempunyai beban kewajiban untuk melaksanakan dakwah, yaitu menegakkan agama Allah, serta mengajak manusia kejalan yang ridhai Allah SWT. Dakwah selain merupakan kewajiban umat muslim, dakwah juga merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup ini. Ketika manusia sedang dilanda kegundahan, kecemasan dengan timbulnya berbagai hal yang menjadi timbulnya sebuah tanda tanya, maka manusia sangat membutuhkan siraman rohani sebagai pencerahan. Ceramah juga dapat memberikan tuntunan kepada umat Islam, terutama yang berpengetahuan minim dalam hal agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat *an-Nahl* ayat 125, yang berbunyi sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Q.S. an-Nahl: 125)

Kandungan ayat di atas dapat dipahami yaitu tata cara dalam berceramah dan berdakwah. Pada dasarnya dakwah adalah sebuah penyampaian materi keagamaan atau siraman rohani dengan tujuan memperbaiki dan membangun jiwa yang Islami. Akan tetapi metode dalam dakwah sangat diperlukan dalam menyampaikan, karena akan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam dakwah. Sebab dakwah bukan berarti hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi cara atau metode itu lebih penting. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW membuktikan tata cara dakwah yang sangat mulia. Dakwah tersebut tidak adanya pemaksaan terhadap kaum kafir meskipun sudah banyak kaum kafir yang menghina ajakan Nabi, bahkan menyakiti Nabi Muhammad SAW.

Para Ahli fiqh berbeda pendapat mengenai status hukum khutbah pada shalat Jum'at. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa, khutbah merupakan syarat sah shalat Jum'at. Pendapat ini dipelopori oleh Ulama Hanafiah, mayoritas Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat.<sup>6</sup>

Al-Mawardi dalam karyanya *al-Hawi* mengatakan bahwa, seluruh ulama fiqh selain Hasan Basri berpendapat bahwa, khutbah merupakan syarat sah shalat jum'at. Khutbah sebelum shalat Jum'at menurut pendapat yang kedua yaitu termasuk perbuatan sunat. Pendapat ini diwakili oleh Hasan Al-Basri.<sup>7</sup> Pendapat

---

<sup>6</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 234.

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi*, (Bairut Darul Fikri, 1994), Juz 3, hlm.44

ini juga diriwayatkan dari Imam Malik serta diikuti oleh sebagian pengikut Maliki serta Ibnu Hazm. Sebagian ulama mengatakan bahwa, pendapat yang menyatakan khutbah Jum'at merupakan syarat sah shalat Jum'at merupakan ijma' ulama.

Penulis akan menyebutkan dalil-dalil yang dipakai oleh ulama dalam menguatkan pendapat mereka. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat khutbah merupakan syarat sah shalat Jum'at yaitu sebagai berikut:

1. Alquran surat *al-Jumu'ah* ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*Artinya : Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (Q.S. Al-Jumu'ah:9)*

Pada ayat di atas terdapat kata *ilā zikrilah*. Ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud dari “mengingat Allah”. Sebagian ulama mengatakan bahwa, maknanya adalah ‘khutbah’, sedangkan sebagian yang lain mengatakan maknanya yaitu shalat. Ibnu al-Arabi menilai bahwa, yang sah adalah kedua pemaknaan tersebut.

Pendapat yang menyatakan maksud dari mengingat Allah merupakan khutbah, ayat tersebut mengandung kewajiban dari dua sisi. Pertama ayat tersebut merupakan perintah untuk bersegera menuju khutbah, sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Demikian juga Allah melarang melaksanakan transaksi jual beli ketika sedang azan untuk khutbah Jum'at. Kata larangan tersebut bernilai haram jika dilakukan jual beli ketika sedang azan. Pengharaman jual beli

menunjukkan wajibnya khutbah, sedangkan transaksi jual beli pada dasarnya termasuk perbuatan yang sunnat. Oleh sebab itu, sesuatu yang sunah tidak bisa mengharamkan yang sunnat lainnya atau yang mubah.<sup>8</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa, maksud dari mengingat Allah pada ayat di atas adalah shalat, dengan demikian khutbah termasuk dalam shalat. Umat Islam mengingat Allah dengan perbuatannya, sebagaimana dia bertasbih dengan perbuatannya pula.

2. Surat *al-Jumu'ah* ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

*Artinya : Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya (perniagaan dan permainan itu) dan mereka meninggalkan dirimu yang sedang berdiri (berkhotbah).” (Q.s. Al-Jumu'ah:11)*

Ayat di atas berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi SAW ketika hadirnya *kafilah*(rombongan) dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kalbi. Pada saat itu harga barang dagangan di Madinah lagi mahal, sedangkan *kafilah* tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan. Tabuh tanda kedatangan *kafilah* di pasar dibunyikan sehingga terdengar oleh jama'ah Jum'at. Sebagian jamaah masjid ketika itu berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Sehingga ayat ini turun terhadap mereka. Ada riwayat yang mengatakan bahwa, hal tersebut terjadi tiga kali tiap-tiap hari Jum'at.

---

<sup>8</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 116

Terdapat riwayat berbeda-beda tentang jumlah jama'ah yang bertahan bersama Rasulullah SAW. Sebuah pendapat menyatakan yaitu, empat puluh orang, ada juga mengatakan dua belas orang, dan ada juga yang mengatakan delapan orang atau empat orang, bahkan ada riwayat yang menyatakan hanya tiga. Perbedaan riwayat inilah yang menjadi sebab perbedaan ulama tentang jumlah minimal yang harus hadir untuk sahnya upacara shalat Jum'at.<sup>9</sup>Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, ayat di atas diturunkan sebagai celaan bagi umat Islam yang berpaling dan meninggalkan khutbah pada ketika itu. Sedangkan makna wajib secara syari'at ialah sesuatu yang diberi pahala karena melaksanakan perintah agama dan mendapat celaan karena meninggalkannya.

3. Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar yang berbunyi yaitu:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَتَعَدُّ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ<sup>10</sup>

*Artinya : Nabi berkhotbah dengan berdiri kemudian duduk kemudian berdiri, seperti yang biasa kalian lakukan sekarang.*

Berdasarkan hadis di atas ulama berpendapat bahwa, khutbah Jum'at selalu dilakukan oleh Rasul sebelum melaksanakan shalat Jum'at. Khutbah tersebut diposisikan sebagai syarat bagi sahnya shalat Jum'at. Syarat merupakan perbuatan ibadah yang dilakukan sebelum dikerjakan perbuatan rukun.

4. Hadis riwayat Jabir bin Samurah yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke V. hlm. 62-63

<sup>10</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari*, Jilid I, (Darul Ilmi, Libanon: Bairut, tt), hlm. 221

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ<sup>11</sup>

*Artinya: Rasulullah Saw berkhotbah dengan berdiri kemudian duduk kemudian berdiri dan berkhotbah dengan berdiri. Siapa saja yang memberitakan kepadamu kalau beliau berkhotbah dengan duduk, sesungguhnya dia telah berdusta. Sungguh, aku telah shalat bersama beliau lebih dari dua ribu kali.*

Hadis tersebut merupakan penjelasan dari kewajiban yang disebutkan secara umum dalam ayat “*maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*”. Hadis tersebut secara penunjukan *lafaz* mengandung makna yaitu, Rasul berkhotbah secara berdiri dan diselingi dengan duduk, kemudian Rasul shalat Jum’at secara berjama’ah. Dengan demikian, perbuatan Nabi Saw dalam hadis di atas merupakan penjelasan dari perintah yang umum, maka perintah itu menjadi wajib.

Hadis lainnya yang menjadi dalil yaitu hadis Malik bin Al-Huwairis yang berbunyi yaitu:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي<sup>12</sup>

*Artinya : Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”*

Berdasarkan hadis tersebut, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan semua shalat, baik shalat Jum’at atau lainnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Mayoritas ulama mengatakan bahwa, Rasul selalu shalat Jum’at dengan diawali khutbah. Dengan demikian seandainya shalat Jum’at tanpa

<sup>11</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Saheh Muslem*, Jilid II, (Darul Kitab al-‘alamiyah Bairut, Libanon, tt), hlm.589

<sup>12</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari...*, hlm.155

khutbah, maka Rasul akan melaksanakan shalat Jum'at tanpa khutbah walau hanya sekali sebagai pengajaran atas kebolehanannya.<sup>13</sup>

Ulama Mazhab yang empat sepakat mengatakan bahwa, hukum khutbah Jum'at termasuk salah satu kewajiban yang wajib dikerjakan sebelum dilakukan shalat Jum'at karena dia merupakan syarat sah shalat Jumat, dalil yang digunakannya adalah firman Allah SWT, "*Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (*al-Jumu'ah* Ayat 9). Maksud dari 'mengingat' (*zikir*) dalam ayat ini adalah khutbah, karena Nabi SAW. tidak pernah melakukan shalat Jum'at kecuali berkhutbah sebelumnya, Rasul juga bersabda, yang pengertiannya "*Shalatlah kamu sebagaimana aku melakukannya.*"<sup>14</sup>

Dari semua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pengertian khutbah Jum'at adalah perkataan yang di dalamnya terdapat nasehat dan pelajaran yang dilaksanakan sebelum shalat Jum'at, serta hukum khutbah Jum'at tersebut adalah wajib karena berdasarkan ayat di atas "*bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" Jadi *zikir* pada ayat ini mengandung makna khutbah dan shalat, dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyuruh untuk mengerjakan seperti yang Rasul kerjakan dalam shalat. Maksud dari hadis ini juga termasuk khutbah, sebagaimana sesuai dengan khabar dari Jabir bin Samurah tentang kelakuan Nabi yang tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat sebelum shalat.

---

<sup>13</sup>Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz. 3 (Darul Kitab al-'Alamiyah Bairut: Libanon, tt), hlm.46

<sup>14</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Jilid I, (Darul Bayan: Bairut: Libanon, 2005), hlm.290

### 2.1.2. Syarat dan rukun khutbah Jum'at.

Khutbah Jum'at merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan sebelum shalat Jum'at dilaksanakan. Karena di antara syarat sahnya shalat Jum'at yaitu khutbah Jum'at. Salah satu sebab shalat Jum'at dianggap sah apabila khutbah Jum'at telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>15</sup>Dengan demikian khutbah Jum'at sangat menentukan sah atau tidaknya shalat Jum'at. Penulis akan menjelaskan syarat dan rukun pada khutbah Jum'at.

Adapun syarat-syarat pada khutbah Jum'at yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Khutbah Jum'at harus dilakukan sebelum shalat Jum'at. Sebuah khutbah tidak dianggap sebagai khutbah Jum'at apabila dilakukan setelah shalat Jum'at dikerjakan. Pendapat ini merupakan kesepakatan tiga imam Mazhab, yaitu Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun mazhab Malikiyah menyangkal pendapat ini. Menurut Malikiyah, kedua khutbah boleh dilakukan setelah shalat, akan tetapi shalatnya harus diulangi, sedangkan kedua khutbahnya sah dan tidak perlu diulangi. Mazhab Malikiyah dalam hal ini menambah syarat lagi yaitu shalat tersebut diulangi sebelum keluar dari mesjid. Namun jika Jama'ah telah keluar dari mesjid atau berselang dengan masa yang lama menurut *`uruf* (kebiasaan adat ditempat itu), maka wajib mengulangi dua khutbah dan shalat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, Jilid 1, terjmh, Imron Abu Umar, (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 126-128

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikri, 2010), Cek Ke 4 Juz. 2 hlm.1303-1305

2. Berniat untuk berkhotbah. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah jika khatib berkhotbah tanpa niat, maka khotbah tersebut tidak diperhitungkan. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa niat bukan syarat sahnya khotbah. Syafi'iyah mensyaratkan juga yaitu, hendaknya khatib tidak menyimpang dari khotbah. Oleh karena itu, jika khatib bersin dan mengucapkan *alhamdulillah*, maka khotbah dianggap batal. Syarat terakhir yang ditambah oleh Mazhab Syafi'i tidak disepakati oleh tiga mazhab yang lainnya.<sup>17</sup>

Menurut penulis, alasan Hanafiah dan Hanabilah mensyaratkan niat untuk khotbah yaitu, karena khotbah adalah bagian dari shalat dan khotbah mempunyai hubungannya dengan shalat, sedangkan penjelasan Syafi'iyah tidak perlu niat karena khotbah adalah perbuatan yang bukan bagian dari shalat yang mana dalam khotbah Jumat bisa berdiskusi di dalamnya, sedangkan kalau shalat tidak bisa mengucapkan kata-kata selain dari pada tuntunan shalat.

3. Kedua khotbah tersebut menggunakan bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat persoalan khotbah Jum'at dengan menggunakan bahasa Arab.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, khotbah boleh disampaikan dengan selain bahasa Arab, walaupun mereka mampu berbahasa Arab, baik untuk orang Arab atau selain Arab. Malikiyah berpendapat bahwa, penyampaian kedua khotbah tersebut harus menggunakan bahasa Arab meskipun jama'ahnya bukan orang Arab, dan mereka tidak mengerti bahasa Arab. Dengan demikian apabila tidak ada di antara mereka orang yang bisa bahasa Arab, dan tidak bisa membaca

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 1309

dua rukun khutbah dalam bahasa Arab, maka shalat Jum`at tidak diwajibkan bagi mereka.

Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa, rukun dua khutbah disyaratkan harus dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, maka dua rukun khutbah tidak sah jika menggunakan selain bahasa Arab jika masih mungkin untuk belajar. Syarat ini berlaku jika semua Ahli Jumat adalah orang Arab, namun jika ahli Jum'at bukan orang Arab, maka tidak disyaratkan dua rukun khutbah dengan bahasa Arab secara muthlak.

Menurut Syafi'iyah, bagi umat Islam yang bukan bangsa Arab, jika mungkin untuk belajar, maka wajib membaca rukun dua khutbah dengan bahasa Arab, kecuali ayat jika tidak mampu, maka boleh menggantikannya dengan zikir atau doa dalam bentuk bahasa Arab. Ulama Syafi'iyah menambah lagi bahwa, bagi umat Islam yang bukan bangsa Arab, jika tidak mampu berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, maka wajib berdiri ukuran panjang ayat yang dibaca dan tidak boleh menterjemahkannya. Adapun selain rukun khutbah, maka tidak disyaratkan dengan bahasa Arab, akan tetapi hukumnya sunat.

Adapun pendapat ulama Hanabilah yaitu, kedua khutbah Jum'at tersebut harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arab, jika khatib mampu berbahasa Arab, dan jika tidak mampu berbahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ulama Hanabilah tidak melihat apakah jamaah tersebut orang Arab atau bukan. Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa, ayat merupakan salah satu rukun dua khutbah dan harus dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab. Menurut mazhab Hanbali, jika seseorang tidak mampu membaca ayat, maka

ayat boleh diganti dengan zikir lain dalam bentuk bahasa Arab, dan jika tidak mampu juga, maka dibolehkan untuk diam seukuran satu ayat.<sup>18</sup>

Alasan Hanafiyah tidak mensyaratkan bahasa Arab dalam khutbah Jum'at menurut analisa penulis, yaitu karena yang terpenting dalam khutbah adalah memberikan khabar takut kepada jama'ah tentang azab Allah SWT terhadap orang yang melanggar aturan Allah SWT. Dan meyakinkan jama'ah tentang adanya hari pembalasan. Dengan demikian menurut Hanafiah, khutbah lebih baik yaitu dalam bahasa yang dipahami oleh para jama'ah karena lebih meresapi maksud inti dari khutbah tersebut.

Sedangkan menurut Malikiyah khutbah mesti dalam bahasa Arab dan tidak melihat pada kondisi jama'ahnya apakah mereka bisa bahasa Arab atau tidak yaitu, karena ulama Malikiyah berpedoman kepada hadis Nabi Muhammad Saw yang telah penulis sebutkan di atas. Adapun maknanya yaitu: “ *Shalatlaha kamu sebagaimana aku shalat*”. Dengan demikian khutbah juga harus dilakukan seperti khutbah yang telah Rasulullah Saw praktekkan, walaupun sebagian umat Islam tidak memahami arti dari khutbah, karena dalam hal ini khutbah sama seperti shalat.<sup>19</sup>

Pendapat ulama Syafi'iyah berbeda dengan ulama Malikiyah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, bacaan khutbah Jum'at tergantung dengan kondisi di lapangan, yakni dengan melihat pada Ahli Jum'atnya. Dengan demikian apabila Ahli Jum'at bukan orang Arab, maka rukun khutbahnya tidak harus dengan

---

<sup>18</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah...*, hlm. 295-298

<sup>19</sup>Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 1306

menggunakan bahasa Arab, tetapi jika ahli Jum'at tersebut mampu memahami bahasa Arab, maka khutbah Jum'at harus dalam bahasa Arab.<sup>20</sup>

Adapun pandangan Hanabilah tentang bacaan khutbah Jum'at apakah berbahasa Arab atau tidak mesti yaitu, tergantung kepada khatibnya, bukan pada jama'ah. Pandangan ini dapat disimpulkan yaitu, apabila khatib mampu berbahasa Arab, maka khatib harus membaca khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi jika khatib tidak mampu membaca khutbah dengan bahasa Arab, maka agama memberi keringanan boleh membaca khutbah dengan bahasa selain Arab, namun demikian apabila khatib menggantikan ayat dengan zikir karena tidak mampu membaca ayat, maka zikir tersebut harus dalam bahasa Arab.<sup>21</sup>

4. Kedua khutbah harus dilakukan pada waktunya (waktu zhuhur). Khutbah yang dikerjakan sebelum waktu zuhur, kemudian dilaksanakan shalat, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah.<sup>22</sup>
5. Khatib harus mengeraskan suara pada kedua khutbahnya. Tujuan tersebut yaitu supaya dapat didengar oleh jama'ah.

Para ulama berbeda pendapat tentang persoalan mengeras suara ketika membaca dua rukun khutbah Jum'at. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, khatib harus mengeraskan suara ketika membaca kedua khutbahnya agar dapat didengar oleh jama'ah. Persoalan itu dilakukan ketika dalam kondisi normal, yakni jika Ahli Jum'at tidak ada penghalang pada pendengarannya, namun jika ada penghalang dengan pendengaran jama'ah, seperti tuli dan sebagainya atau jauh dari khatib, maka tidak disyaratkan mendengarkannya.

---

<sup>20</sup>Taqiyuddin Abubakara bin Muhammad, *Kifatul Ahyar*, (Bairut: Darul Fikri, tt), hlm. 93

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 1310

<sup>22</sup>Jalauddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 279

Menurut pandangan ulama Malikiyah yaitu, sebahagian dari syarat sahnya khutbah adalah mengeraskan suara pada dua rukun khutbah, jika tidak maka tidak sah khutbah. Ulama Maliki dalam persoalan ini tidak mensyaratkan untuk didengar oleh jama`ah, apalagi untuk menghayatinya, sekalipun hukum menghayati khutbah itu wajib pada dasarnya.<sup>23</sup>

Sedangkan ulama Syafi`iyah mengatakan bahwa, khatib harus mengeraskan suara pada kedua khutbahnya supaya dapat didengar oleh 40 Ahli Jum`at yang dapat menjadi sah shalat Jumat mereka. Pendengaran di sini tidak disyaratkan mesti dengan *fi`li* (perbuatan) akan tetapi boleh juga dengan *quwah* (kekuatan), maksudnya yaitu, mereka semua dekat dengan khatib siap untuk mendengar dan sekalipun mereka berpaling dari mendengarkannya, seperti mengantuk dan sejenisnya. Tetapi jika Ahli Jum`at tidak siap untuk mendengar seperti keadaan mereka tuli, tidur yang berat atau jauh dari khatib. Maka tidak sah dua rukun khutbah, sebab Ahli Jum`at tidak mendegarkannya dengan *quwah*.<sup>24</sup>

Menurut pandangan ulama Hanabilah yaitu, khatib harus mengeraskan suara ketika khutbah supaya dua rukun khutbah dianggap sah. Suara khutbah tersebut agar dapat didengar oleh orang yang telah diwajibkan shalat Jum'at. Jama'ah yang dimaksudkan yaitu mereka yang tidak ada penghalang untuk mendegarkan dua rukun khutbah seperti tidur atau kurangnya perhatian. Namun jika ada di antara mereka yang tidak mendengarkan dua rukun khutbah karena

---

<sup>23</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah...*, hlm. 317-318

<sup>24</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli Qulyubi*. Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm 279-

kecilnya suara khatib atau jauhnya mereka dari khatib, maka tidak sah dua rukun khutbah, karena hilangnya tujuan khutbah.<sup>25</sup>

6. Khatib tidak menyelangi dengan selang yang panjang antara khutbah dengan shalat.

Para ulama juga terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum pada persoalan ini. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, khatib tidak boleh menyelangi antara khutbah dengan shalat dengan persoalan yang tidak berhubungan dengan khutbah, seperti makan dan lain-lainnya. Adapun jika diselangi dengan mengulang yang tinggal dari pada rukunnya, dan membaca bacaan yang sunat maka, tidak membatalkan khutbah, bahkan jika shalat Jum'at batal kemudian mengulangi shalat tersebut, maka khutbah dianggap tidak batal juga.<sup>26</sup>

Malikiyah berpendapat bahwa, disyaratkan antara khutbah dengan shalat harus bersambung, sebagaimana disyaratkan bersambung khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Malikiyah menambahkan lagi, yakni dimaafkan apabila diselangi dengan sedikit menurut kebiasaan.<sup>27</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyah yaitu, disyaratkan *muwālah* (beriring-iring) antara dua khutbah, yakni antara segala rukun khutbah dan antara khutbah dengan shalat. Batas *muwālah* ialah harus tidak diselangi antara rukun khutbah dengan ukuran dua rakaat shalat yang ringan. Namun khutbah dianggap batal jika

---

<sup>25</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah...*, hlm. 318

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 1307

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 1306

diselangi rukun khutbah dengan ukuran lebih dari dua rakaat shalat yang ringan, dengan ketentuan yang lebih tersebut bukan *mau`izah* (wasiat).<sup>28</sup>

Ulama Hanabilah mensyaratkan harus ada *muwālah* antara bahagian kedua pada dua khutbah dan juga antara khutbah dengan shalat. Adapun yang disebut dengan *muwālah* ialah tidak menyelangi antara rukun khutbah dengan ukuran waktu yang panjang.<sup>29</sup>

7. Adapun duduk di antara dua khutbah yaitu lamanya hanya sebatas istirahat sejenak (*muṭma`innah*)

Menurut imam Mutawally, ukuran lama duduk di antara dua khutbah yaitu sebagaimana lamanya duduk istirahat (*tuma`ninah*) dalam duduk diantara dua sujud.<sup>30</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, duduk antara dua khutbah secara *tuma`ninah* sebagaimana duduk diantara dua sujud yaitu lamanya sekadar bacaan surat al-ikhlas.<sup>31</sup>

Al-Malibari menyebutkan sebuah hadis Rasulullah Saw dalam memperkuat poin ini, hadis tersebut bersumber dari Jabir. Adapun bunyi hadis tersebut yaitu, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ إِنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَّبَ<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib...*, hlm. 128

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa adillatuhu...*, hlm. 1309

<sup>30</sup> Syekh Al-Imam Al-`Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib...*, hlm. 126

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam...*, hlm. 305

<sup>32</sup> Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Saheh Muslim*, (Semarang : Cv Asy-Syifa`, 1993), Jilid 2, hlm. 15

*Artinya: Dari Jabir R.A, bahwasanya Nabi SAW biasanya berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri, lalu beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka barang siapa yang memberitahukan engkau bahwa beliau pernah berkhutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia sudah berdusta.*

Berdasarkan hadis tersebut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, khutbah harus dilakukan dengan berdiri, kecuali bagi yang menderita sakit, maka dibolehkan sambil duduk. Demikian pula pada duduk sejenak diantara dua khutbah adalah wajib.<sup>33</sup>

Persoalan hukum duduk diantara dua khutbah, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa, apabila duduk tersebut dimaksudkan untuk istirahat khatib, berarti duduk tersebut bukan merupakan syarat. Namun jika hal itu dianggap sebagai ibadah, berarti duduk merupakan syarat yang harus dikerjakan.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut imam Maliki, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, berdiri ketika mengucapkan khutbah serta duduk diantara dua khutbah adalah sunat, tidak wajib. Dua pandangan ini jelas berbeda, meski perbedaan tersebut hanya dalam soal pemahaman tentang arti duduk antara dua khutbah. Namun duduk tersebut dalam prakteknya tetap saja mereka mewajibkan dan melaksanakan dua khutbah. Hanya yang satu menganut pemahaman hukum dari segi *lugawi* saja dan yang lainnya dari *syar'i*. Artinya, dua khutbah bagi kelompok yang *lugawiyah* adalah dua khutbah yang dibedakan hanya dengan ucapan *ḥamdallah*, sebagaimana kebiasaan dalam khutbah yang menggunakan bahasa

---

<sup>33</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis I*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), hlm. 223

<sup>34</sup> Suparta, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2006), hlm. 29

Arab. Kelompok ini mencukupkan dirinya dengan memahami hukum secara garis besar saja tidak serinci kelompok Syafi'iyah.<sup>35</sup>

8. Bacaan rukun kedua khutbah harus dikeraskan suaranya. Tujuan suara harus besar yaitu supaya dapat didengar oleh jama'ah yang empat puluh ahli Jumat. Ahli jum'at menurut al-Malibari yaitu umat Islam yang dapat mengesahkan shalat Jum'at. Di antaranya yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, tinggal di tempat didirikan shalat Jum'at, serta mengetahui syarat dan sahnya shalat Jum'at.
9. Jumlah jama'ah empat puluh orang tersebut bisa mendengar sekalipun dengan usaha keras.
10. Kedua khutbah dilaksanakan di tempat yang sah untuk melaksanakan shalat Jum'at, yaitu dimesjid
11. Khatib harus orang laki-laki
12. Keimaman khatib tersebut sah bagi jama'ah Jum'at
13. Khatib harus meyakini katagori rukun bagi jama'ah sebagai rukun, dan persoalan sunat sebagai sunat.<sup>36</sup>

Adapun persoalan rukun khutbah, para ulama tidak luput dari perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, khutbah hanya mempunyai satu rukun, yaitu berupa bacaan zikir. Menurut Hanafiah, cukup dengan sekali tahmid, atau sekali tasbih atau tahlil untuk memenuhi ketentuan khutbah yang difardhukan. Hanafiah menambahkan bahwa, perbuatan demikian dianggap

---

<sup>35</sup> Suparta, *Fiqih Madrasah...*, hlm. 27

<sup>36</sup> Syihabuddin Qulyubi, *Qulyubi...*, hlm. 278

makruh. Hanafiah juga mensyaratkan khutbah hanya sekali, dan disunatkan dua kali khutbah.<sup>37</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun khutbah Jum'at tersebut terdiri dari lima macam, di antaranya yaitu;

1. Memuji Allah SWT. Pujian tersebut disyaratkan harus bacaan pujian. Contohnya "*Alḥamdulillah*". Pada pujian tersebut harus mencakup *lafaz Jalālah* (Allah). Dianggap tidak memadai jika khatib mengatakan "*Asy-sykuru lillah, Aṣnia lillah atau Alḥamdu lirraḥman*", namun dibolehkan bagi khatib untuk menyebutkan "*Aḥmadullah atau Inni ḥamidun lillah*". Rukun ini harus dilakukan dalam tiap-tiap dua khutbah.
2. Membaca shalawat kepada Nabi SAW pada masing-masing dari kedua khutbah. Bacaan shalawat tersebut harus memakai *lafaz Aṣṣalah*. Shalawat dianggap tidak sah apabila khatib memakai *lafaz Raḥimallah 'alā saidinā Muḥammadin SAW*. Shalawat tersebut tidak mesti menentukan *lafaz Muhammad*, namun boleh juga memakai nama-nama lain selain nama Muhammad, contohnya Rasulullah dan sebagainya.
3. Berwasiat. Wasiat yaitu berpesan supaya bertaqwa kepada Allah SWT. Wasiat tersebut tidak dibatasi harus menggunakan *lafaz* tertentu. Bacaan wasiat boleh dengan *lafaz Attaqwa* atau *lafaz* lain, seperti *Aṭi`ullah* dan lainnya. Wasiat harus dibaca pada kedua khutbah.
4. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an pada salah satu dari kedua khutbah. Membaca ayat pada khutbah pertama lebih utama. Ayat tersebut disyaratkan

---

<sup>37</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah...*, hlm. 290-291

harus sempurna. Dbolehkan juga sebagian dari ayat yang panjang, namun harus dapat dipahami maknanya.

5. Berdoa untuk orang muslim yang laki-laki dan yang perempuan. Do'a ini dibacakan pada khutbah kedua.<sup>38</sup>

Adapun rukun khutbah Jum'at menurut ulama Hanafiyah yaitu hanya satu, yakni membaca zikir secara mutlak. Malikiyah juga mengatakan rukun khutbah hanya satu. Rukun tersebut adalah mengucapkan *lafaz* yang mencakupi kepada berita gembira dan berita menakutkan. *Lafaz* tersebut menurut ulama Malikiyah tidak disyaratkan harus menggunakan kalimat bersajak. Dengan demikian apabila khutbah tersebut dibaca dengan menggunakan kalimat-kalimat puitis atau prosa, maka dianggap sah. Malikiyah menganggap sunat mengulangi khutbah, apabila tidak membaca shalawat.<sup>39</sup>

Beralih kepada ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah mengatakan ada empat rukun pada khutbah Jum'at. Di antaranya yaitu;

1. Memuji Allah SWT pada awal dari masing-masing kedua khutbah. Pujian tersebut harus menggunakan *lafaz* "*Alhamdulillah*".
2. Membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dan harus dengan menggunakan *lafaz* shalawat.
3. Membaca salah satu ayat Alquran. Ayat tersebut harus utuh. Maksudnya yaitu utuh pada makna dan hukumnya.
4. Berwasiat atau berpesan agar bertaqwa kepada Allah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Jaludddin Mahalli, *Mahali...*, hlm. 277-278

<sup>39</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah...*, hlm. 294

<sup>40</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam...*, hlm. 1308

## 2.2. Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Masa Rasulullah dan Sahabat

Semua ulama fiqih menjadikan sumber utama dalam proses penggalian hukum Islam adalah Alquran dan hadis Rasulullah Saw. Terdapat pada fatwa-fatwa mereka bahwa, segala persoalan hukum yang dikeluarkan tidak terlepas dari nash Alquran dan hadis Rasulullah Saw. Metode ini ditempuh karena melihat kepada perintah Allah Swt dalam Alquran surat *an-Nisā'* ayat 59, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisā': 59)*

Melalui ayat di atas para ulama berkesimpulan bahwa, sumber hukum di dalam Islam ada dua macam, yaitu Alquran dan hadis. Sedangkan yang lainnya adalah metode. Pernyataan ini telah dijelaskan oleh hadis Rasul dari jalur Mu'adz bin jabal yang telah populer.<sup>41</sup>Rasulullah Saw juga pernah bersabda pada kesempatan yang lain yang berbunyi yaitu:

<sup>41</sup> Abdul Wahhab, *Usūl Fqih...*, hlm. 43

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)<sup>42</sup>

Artinya: *Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah Swt (Alquran) dan Sunnah Rasul-Nya.*(HR. Malik)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa semua hadis wajib dijadikan landasan sebagai pegangan dan pedoman sebagaimana wajibnya berpegang teguh terhadap Alquran. Hasil ijtihad ulama melalui Alquran dan hadis Rasulullah ada yang masih diperbincangkan oleh kalangan mereka sendiri, seperti bentuk pelaksanaan shalat Jum'at. Alquran dan hadis Rasulullah Saw secara tegas dan jelas menerangkan tentang hukum shalat Jum'at, namun terdapat persoalan lain dalam shalat Jum'at yang diterangkan oleh nash, baik Alquran dan hadis Rasulullah secara umum, sehingga nash tersebut bernilai *ẓanni*. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya yaitu persoalan tentang syarat dan rukun khutbah Jum'at. Sebahagian ulama misalnya, menetapkan rukun khutbah hanya satu, sedangkan ulama lain mengatakan rukun khutbah ada lima. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena Alquran dan hadis tidak menjelaskan secara jelas maknanya, sehingga membuka peluang bagi para mujtahid untuk menafsirkan hal yang masih belum jelas maksudnya, maka muncullah multi tafsir terhadap Alquran dan hadis.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, dibawah ini penulis akan menjelaskan bentuk pelaksanaan khutbah Jum'at pada masa Rasulullah Saw. Berdasarkan beberapa riwayat disebutkan bahwa, bentuk pelaksanaan khutbah Jum'at di masa Rasulullah ada 9 bentuk.

---

<sup>42</sup>Malik bin Anas r.a, Al-Muwatta', Cet. 1, (Beirut: Daarul Ihya Turats Araby, 2003), hal 553

## 1. Khutbah dilakukan dengan berdiri

Ada beberapa riwayat menyatakan bahwa, Rasulullah Saw membaca khutbah Jum'at secara berdiri. Riwayat tersebut di antaranya yaitu: bersumber dari Jabir bin Samarah, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَأَكَ إِنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَّبَ<sup>43</sup>

*Artinya: Dari Jabir R.A, bahwasanya Nabi SAW biasanya berkhotbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri, lalu beliau berkhotbah dalam keadaan berdiri. Maka siapa saja yang memberitahukan engkau bahwa beliau pernah berkhotbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia sudah berdusta.*

Dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa, Rasulullah Saw selalu berkhotbah Jum'at secara berdiri. Rasul juga duduk sebentar setelah membaca khutbah, kemudian Rasul bangun dan berdiri kembali untuk membaca khutbah selanjutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, khutbah harus dilakukan dengan berdiri, kecuali bagi yang menderita sakit, dibolehkan sambil duduk. Demikian pula persoalan pada duduk sejenak diantara dua khutbah termasuk perbuatan yang dikerjakan oleh Rasul.

Riwayat lain juga bersabda Rasulullah Saw berkhotbah secara berdiri. Riwayat tersebut dapat dilihat di bawah ini, yang berbunyi sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ<sup>44</sup>.

*Artinya : Rasulullah Saw berkhotbah dengan berdiri pada hari Jum'at, kemudian Beliau duduk, kemudian Beliau berdiri.*

---

<sup>43</sup>Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Saheh Muslim*, (Semarang : Cv Asy-Syifa`, 1993) Jilid 2, hlm. 15

<sup>44</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari...*, Jilid 2, hlm.42

Mengenai hadis tersebut Ibnu Hajar berkata bahwa, Nabi Muhammad Saw secara terus-menerus berdiri ketika berkhotbah. Rasul juga mensyariatkannya duduk di antara dua khutbah secara berdiri.

## 2. Khutbah dibacakan di atas mimbar

Ada dua dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber bahwa, Rasulullah Saw berkhotbah di atas mimbar. Di antaranya yaitu sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat tersebut terdapat di dalam Shahih Bukhari, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصِيرًا إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ<sup>45</sup>

*Artinya :Nabi Saw berkhotbah diatas mimbar. Mengenai Mimbar Nabi Saw pendek. Mimbar beliau hanyalah tiga tingkat.*

Berdasarkan hadis tersebut, Rasul berkhotbah di atas mimbar. Adapun bentuk mimbar yang Rasul gunakan yaitu hanyalah dua tingkat. Riwayat ini diperkuat oleh riwayat yang lain. Riwayat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا بَدَنَ قَالَ لَهُ تَمِيمُ الدَّارِي: أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجْمَعُ أَوْيْحِمِلُ عِظَامَكَ. قَالَ: بَلَى فَاتَّخِذْ لَهُ مِنْبَرًا مَرْقَاتَيْنِ.<sup>46</sup>

*Artinya : Dari Ibnu 'umar, bahwasanya Nabi setelah berbadan(gemuk), Tamim Ad-daari berkata kepada beliau; "Inginkah engkau aku buatkan sebuah mimbar untuk engkau, yang engkau bisa duduk di atasnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab; "Ya" Maka Tamim membuatkan sebuah mimbar yang mempunyai dua anak tangga" (Riwayat Bukhari).*

Dua riwayat tersebut tidak ada perselisihan, karena mimbar yang Rasulullah pakai yaitu tiga tingkat, yakni dapat digambarkan bahwa, tingkat pertama merupakan tempat untuk naik ke tingkat kedua, dan tingkat kedua

<sup>45</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari*...,Jilid 2, hlm.41

<sup>46</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari*..., Jilid 2, hlm.43

tersebut untuk berdiri. Sedangkan tingkat yang ketiga yaitu untuk duduk. Mimbar Rasulullah berbentuk anak tangga, baik dua atau tiga anak tangga. Mimbar Rasulullah tersebut tidak berbentuk podium sebagaimana banyak dipakai oleh umat Islam pada saat ini. Adapun mimbar yang berbentuk podium tidak ada contoh dari Rasulullah dan para Sahabat. Mimbar yang berbentuk podium merupakan mimbar yang biasa dipakai oleh golongan selain Islam.<sup>47</sup> Bagi umat Islam lebih baik tidak memakai mimbar yang menyerupai dengan mimbar non Islam. Namun mimbar yang cocok untuk digunakan pada khutbah Jum'at dan khutbah lainnya yaitu mimbar yang berbentuk tiga tingkat. Mimbar ini lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.

### 3. Berkhutbah menghadap jama'ah dan memberi Salam.

Adapun riwayat yang menyebutkan Rasulullah Saw menghadap kepada jama'ah dan memberi salam ketika naik ke atas mimbar untuk berkhutbah yaitu, hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah. Hadis tersebut dapat dilihat di bawah ini.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. (رواه البخاري)<sup>48</sup>

*Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW jika telah naik mimbar biasa mengucapkan salam.*

Berdasarkan hadis di atas, disunatkan kepada khatib untuk berkhutbah di atas mimbar dan memberi salam.

### 4. Jama'ah Jum'at menghadapkan wajahnya kepada khatib

<sup>47</sup> Heru Yulias Wibowo, *Redaktur...*, hlm. 3

<sup>48</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari...*, Jilid. 2, hlm.42

Banyak perawi hadis menyebutkan bahwa, para sahabat menghadap kepada Rasulullah Saw ketika Rasulullah Saw sedang berkhotbah. Adapun di antara hadis tersebut dapat dilihat di bawah ini.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَا بِوُجُوهِنَا<sup>49</sup>

*Artinya: Apabila Rasulullah Saw telah berada di atas mimbar, maka kami menghadap kepadanya.*

Adapun hikmah menghadapkan wajah kepada khatib saat berkhotbah menurut Ibnu Hajar yaitu, untuk menunjukkan adab yang baik bagi pendengar dan sebagai kesiapan dalam mendengar khotbah. Pada prinsipnya, apabila seseorang menghadapkan wajah, pasti akan menghadapkan badan dan hatinya. Sehingga pendengar tersebut akan terfokus pikiran untuk lebih memahami nasehat khatib.<sup>50</sup> Berdasarkan uraian di atas dimakruhkan untuk menundukkan wajahnya dan memejamkan serta tidur pada saat khatib sedang berkhotbah.

5. Rasulullah Saw ketika memulai khotbah membaca pujian kepada Allah SWT, kemudian Rasul mengucapkan "*Ammā Ba'du*."

Bentuk khotbah di atas sesuai dengan hadis di bawah ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثُمَّ , قَالَ : أَمَّا بَعْدُ<sup>51</sup>

*Artinya: Maka (Nabi) berkhotbah dihadapan manusia, dan beliau memuji Allah, kemudian berkata; "Ammā Ba'du" (Kemudian dari pada itu)".*

<sup>49</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi. *Sunan Turmidzi*, Juz. 2 (Libanon: Bairut, tt) hlm. 45

<sup>50</sup>Al-Imam Al-'Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib...*, hlm. 130

<sup>51</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim...*, hlm. 344

Berdasarkan hadis di atas imam Nawawi berpendapat bahwa, pada penyebutan Rasul kalimat *Ammā Ba`du*, mengandung makna yaitu, sunnah membaca kalimat tersebut ketika khutbah, baik khutbah hari raya, khutbah Jum'at, atau khutbah yang lainnya.<sup>52</sup>

#### 6. Rasulullah Saw berkhotbah dengan bersemangat dan menjiwai.

Pernyataan tersebut sesuai dalam hadis di bawah ini, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. (رواه مسلم)<sup>53</sup>

*Artinya :Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kebiasaan Rasulullah SAW jika berkhotbah, kedua matanya memerah, suaranya tinggi, dan kemarahannya sungguh-sungguh. Seolah-olah Beliau memperingatkan tentara dengan mengatakan: 'Musuh akan menyerang kamu pada waktu pagi', 'Musuh akan menyerang kamu pada waktu sore'."*

Menurut Imam Nawawi hadis di atas, menunjukkan maknanya juga yaitu, sunat mengeraskan suara pada ketika berkhotbah serta memperjelas perkataan dalam menyampaikan perintah dan larangan. Adapun dimaksud dari marah Rasul, yaitu ketika mengingatkan masalah-masalah besar dan ancaman.<sup>54</sup>

#### 7. Khutbah Jum'at harus duduk diantara dua khutbah.

Rasulullah berkhotbah jum'at dengan dua khutbah. Rasulullah Saw juga duduk di antara dua khutbah. Hal ini dapat dilihat pada hadis di bawah ini, dengan bunyinya sebagai berikut:

<sup>52</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Juz 6, (Bairut Libanon:Darul Fikri, tt), hlm. 466

<sup>53</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj *Saheh Muslim...*, hlm. 344

<sup>54</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* Juz. 6, hlm. 466

كَانَ النَّبِيُّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا.<sup>55</sup>

*Artinya : Adalah Nabi Saw berkhotbah ia dengan dua khutbah yang duduk ia antara keduanya*

Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa, hukum duduk diantara dua khutbah termasuk dalam katagori sunat dan tidak dianjurkan untuk berzikir tertentu pada saat duduk tersebut.<sup>56</sup>

8. Rasulullah Saw berdo'a dengan isyarat telunjuk pada waktu berkhotbah.

Bentuk khutbah ini sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh imam Muslim. Adapun bunyi hadis tersebut yaitu:

عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشَرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةَ<sup>57</sup>

*Artinya: Dari 'Amarah bin Ruaibah bahwasanya beliau melihat Bisyr bin Marwan mengangkat kedua tangannya diatas mimbar (ketika berkhotbah), lalu dia (amarah) berkata;"Semoga Allah memburukan kedua tangan ini, sungguh aku telah melihat Rasulullah tidaklah berdo'a ketika sedang berbicara (berkhotbah) melebihi seperti ini; sambil berisyarat dengan jari telunjuknya (satu jari).*

Berdasarkan hadis tersebut ulama syafi'iyah berpendapat bahwa, makruh hukumnya bagi khatib untuk mengangkat kedua tangan di atas mimbar ketika berdo'a.

Cara khutbah dan shalat Jum'at tersebut telah Rasul sebutkan di dalam hadisnya. Adapun hadis tersebut dapat dilihat di bawah ini:

<sup>55</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan Turmizi...*,Juz. 2, hlm. 43

<sup>56</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 3, (Darul Fikri, Libanon: Bairut, tt), hlm. 176

<sup>57</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Saheh Muslim...*, hlm. 345

## 9. Khatib membaca shalawat kepada Rasul.

Para sahabat Rasul ketika membaca khutbah Jum'at selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Pernyataan ini sesuai dengan *asar* sahabat yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ شُرَطِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَاءَ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَالثَّانِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ. (رواه أحمد)<sup>58</sup>

*Artinya: Dari Aun bin Abi Juhaiifah, dia berkata, 'Dahulu bapakku termasuk pegawai Ali, dan berada di bawah mimbar. Bapakku bercerita kepadaku, bahwa Ali naik mimbar, lalu memuji Allah Ta'ala dan menyanjung-Nya, dan bershalawat atas Nabi Saw, dan berkata, 'Sebaik-baik umat, setelah Nabinya, ialah Abu Bakar, yang kedua Umar,' Ali juga berkata, 'Allah menjadikan kebaikan di mana Dia cintai*

### 2.3. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat dalam Khutbah Jum'at

#### 2.3.1. Pengertian wasiat

Kata wasiat dalam bahasa Arab diambil dari kata *وَصِيئَةُ الشَّيْءِ* yang berarti menyambungkan sesuatu. Adapun alasan dinamakan wasiat seperti demikian yaitu, karena wasiat menyambung sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian. Orang yang berwasiat *مُوصِي* menyambungkan beberapa perbuatan yang dibolehkan baginya ketika masih hidup supaya diteruskan ketika telah meninggal. Sedangkan makna wasiat

---

<sup>58</sup>Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad*, Juz. I (Libanon: Darul Ilmi, Libanon: Bairut, tt), hlm. 107

menurut ahli fiqih adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal dunia.<sup>59</sup>

Adapun wasiat yang dimaksudkan pada khutbah Jum'at adalah memberikan peringatan oleh khatib kepada para jama'ah Jum'at supaya bertaqwa dan taat kepada Allah SWT dalam kehidupan dunia sebelum meninggal dunia.

#### 2.2.2. Dasar hukum wasiat dalam khutbah Jum`at

Rasulullah SAW dalam khutbah Jum'atnya selalu mengingatkan dan berwasiat kepada umatnya agar bertaqwa kepada Allah SWT, hal ini sebagaimana terdapat di dalam hadits Rasul. Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Nabi, yakni Jabir bin Samurah, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ النَّاسَ.<sup>60</sup>

*Artinya: Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata : Nabi SAW. Melakukan dua khutbah, dimana beliau duduk di antara keduanya. Beliau membaca al-Qur-an dan mengingatkan manusia.*

Hadis di atas dapat dipahami bahwa, Rasulullah Saw ketika membaca dua khutbah selalu membaca Alquran dan memberikan peringatan kepada manusia agar bertaqwa dan taat kepada Allah SWT. Kata-kata mengingatkan manusia ialah berwasiat oleh khatib kepada manusia dalam khutbah Jum'at agar bertaqwa kepada Allah SWT. Wasiat tersebut berbentuk mengajak untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan janganlah mati

<sup>59</sup>Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari...*, hlm. 545

<sup>60</sup>Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Saheh Muslim*, Jilid 2 (Semarang: Cv Asy-Syifa', 1993), hlm. 16

melainkan dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, mengingatkan manusia dalam khutbah Jum'at merupakan bagian dari pada perbuatan Rasulullah Saw ketika berkhutbah pada hari Jum'at. Hal ini menunjukkan bahwa, wasiat dalam khutbah Jum'at merupakan perkara yang wajib dikerjakan.

### **2.3. Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab Mengenai Wasiat Bahasa Arab dalam Khutbah Jum'at.**

Para ulama berbeda pendapat tentang wasiat dengan menggunakan bahasa Arab pada khutbah Jum'at. Menurut sebahagian ulama, wasiat pada dua khutbah tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Untuk lebih jelas di bawah ini penulis akan menguraikan pendapat-pendapat tersebut.

Hanafiyah berpendapat bahwa, khutbah boleh disampaikan dengan selain bahasa Arab, walaupun mereka mampu berbahasa Arab, baik untuk orang Arab atau selain Arab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Mazhab Hanafi tidak ada permasalahan tentang wasiat baik dalam bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab, karena menurut Mazhab Hanafi khutbah bisa saja dibacakan dengan selain bahasa Arab, bahkan wasiat menurut Hanafiah bukan merupakan bagian dari rukun khutbah.

Menurut pandangan Malikiyah, kedua khutbah tersebut harus menggunakan Bahasa Arab walaupun jama'ah Jum'at bukan orang Arab dan mereka tidak mengerti bahasa Arab. Oleh karena itu, jika tidak ada di antara mereka orang yang bagus bahasa Arab, maksudnya dapat membaca dua rukun

khutbah dalam bahasa Arab, maka dapat menggugurkan kewajiban Jum`at di atas mereka.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, Malikiyah menganggap jika jama'ah Jum'at tidak ada yang mampu membaca rukun khutbah dengan bahasa Arab maka, hilang kewajiban khutbah. Dengan demikian shalat Jum'at harus digantikan dengan shalat zuhur. Karena shalat Jum'at tidak wajib dikerjakan karena tidak mencukupi syaratnya.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah rukun dua khutbah disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Berdasarkan ungkapan tersebut, maka tidak sah dua khutbah menggunakan selain bahasa Arab. Hal itu disyaratkan ketika khatib masih mungkin untuk belajar bahasa Arab. Persoalan tersebut dikhususkan bagi ahli Jum`at yang berbangsa Arab. Namun jika ahli Jum`at selain bangsa Arab, maka tidak disyaratkan dua rukun khutbah dengan bahasa Arab secara mutlak, dan jika mungkin untuk belajar, maka wajib membaca rukun dua khutbah dengan bahasa Arab. Namun ulama Syafi'iyah tidak membolehkan membaca ayat dengan selain bahasa Arab. Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan mengganti ayat dengan zikir atau doa dalam bentuk bahasa Arab, hal tersebut berlaku jika tidak mampu membaca ayat. Dan jika zikir atau do'a juga tidak mampu, maka wajib bagi khatib untuk berdiri ukuran panjang ayat yang dibaca dan tidak boleh menterjemahkannya.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa, menurut Syafi'iyah pembacaan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab atau selain Arab dilihat pada kondisi

---

<sup>61</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Madzahibi Al-Arba'ah...*, hlm. 336

jama'ah Jum'at. Jika jama'ah mampu berbahasa Arab, maka wajib dengan bahasa Arab, sebaliknya jika tidak, maka tidak mesti, begitu juga dengan wasiat, karena merupakan bahagian dari rukun khutbah.

Hanabilah berpendapat bahwa, kedua khutbah tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Hal ini berlaku jika khatib mampu berbahasa Arab. Adapun jika khatib tidak mampu berbahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa `ajam (selain bahasa Arab). ketentuan ini berlaku dengan tidak melihat apakah jama'ah tersebut orang Arab atau bukan. Namun demikian ayat merupakan salah satu rukun dua khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab. persoalan ayat hanya boleh diganti dengan zikir yang lain dalam bentuk bahasa Arab, jika tidak mampu juga maka diamlah ukuran satu ayat.

Penjelasan ulama Hanbali di atas dapat disimpulkan yaitu, bahwa khatib yang mampu berbahasa Arab wajib membaca rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab termasuk wasiat. Namun jika khatib tidak mampu bahasa Arab, maka boleh membaca dengan selain bahasa Arab, kecuali ayat. Ayat tersebut harus dibaca dengan bahasa Arab.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, kedua khutbah tersebut menggunakan Bahasa Arab menurut pandangan Hanabilah dan Malikiyah meskipun jamaahnya bukan orang Arab yang tidak mengerti Bahasa Arab. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa, khutbah boleh disampaikan dengan selain Bahasa Arab. Dalam pandangan Syafi'iyah yang disyaratkan menggunakan Bahasa Arab adalah rukun-rukun kedua khutbah, selain demikian tidak disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Wahhab al-Zuhaili menambah bahwa,

kedua khutbah harus dibaca dengan suara nyaring, dalam bahasa Arab, sekalipun kepada bukan orang Arab, bagian kedua-duanya berlanjut dan juga berhubungan dengan shalat”.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam...*, hlm. 304

## **BAB TIGA**

### **HUKUM WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT SELAIN BAHASA**

#### **ARAB ANTARA AL-QALYUBI DAN AL-SYARWANI**

#### **3.1. Profil Singkat Al-Qalyubi dan Al-Syarwani**

##### **3.1.1. Profil Imam al-Qalyubi**

Nama lengkap imam al-Qalyubi adalah Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al Mishri asy-Syafi'i. Beliau diberi gelar dengan Syihabuddin. Al-Qalyubi adalah seorang ulama yang berasal dari Mesir. Penulis belum menemukan informasi tentang tahun kelahiran beliau. Adapun tahun wafatnya adalah tahun 1070 H/1639M. Selain itu penulis juga tidak menemukan siapa saja guru-gurunya, demikian juga murid-muridnya. Al-Qalyubi telah menulis banyak karya, yaitu:

1. Hasyiyah Syarah al-Jurumiyah
2. Hasyiyah Syarah al-Isaghuji.
3. Hasyiyah Syarah al-Thahir
4. Majma'ul al-Muhibbin
5. Manasik al-Haji.
6. Al Jam'i.
7. Tadkirah al Qalyubi,
8. Hasyiyah al-Qalyubi

Salah satu karangan al-Qalyubi yang sangat terkenal di Indonesia, yakni Hasyiyah al-Qalyubi. Karya ini diletakkan dalam satu kitab yang terkenal dengan nama al-Mahalli.<sup>1</sup>

### 3.1.2. Profil Imam al-Syarwani

Nama lengkap imam al-Syarwani adalah Abdul Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwani al-Makki. Al-Syarwani adalah seorang ulama yang berasal dari Daghistan<sup>2</sup>. Tidak ada informasi tentang tahun kelahirannya. Al-Syarwani juga menganut mazhab Syafi'i. Setelah al-Syarwani menekuni berbagai ilmu agama di negerinya, yakni Daghistan, al-Syarwani pergi ke Negara-negara Islam lainnya untuk menuntut ilmu. Al-Syarwani sempat pergi ke Istanbul Turki kemudian ke Mesir. Al-Syarwani menguasai tiga bahasa, yakni Arab, Persia dan Turki. Al-Syarwani belajar dari beberapa ulama termuka di Istanbul dan Mesir, di antara ulama yang sangat populer yaitu:

- a. Syekh Mushthafa al-Wadini di Istanbul
- b. Syekh Muhammad Muzhhir di Istanbul
- c. Syekhul-Islam Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri di Mesir.

Al-Syarwani pergi ke Mekkah dan tinggal di tanah suci tersebut setelah menamatkan pendidikannya di Mesir dan Turki. Al-Syarwani mengisi kehidupannya dengan mengajar dan menulis, di antara karyanya yaitu: *hawāsyi* (catatan pinggir) terhadap *Tuḥfah al-Muḥtaj Syarḥ al-Minhaj*, karya Ibnu Hajar al-Haitami, dan dicetak di Mesir dalam 10 jilid.

---

<sup>1</sup> Abbas, Sirajuddin, *Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2011), hlm. 335

<sup>2</sup>Daghistan termasuk Negara Federal Rusia. Daghistani juga berdekatan dengan Negara Chechnya dan Azerbaijan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Dagestan>. diakses pada tanggal. 6.12.2016

Al-Syarwani merupakan seorang ulama yang disiplin, berwibawa dan lebih banyak diam. Pada akhir hayatnya, Al-Syarwani sibuk mengajar. Banyak para pelajar yang menimba ilmu kepada al-Syarwani. Al-Syarwani kebiasaannya setelah waktu subuh mengajar kitab *Tuhfah* karya Ibnu Hajar. Al-Syarwani juga senang menyendiri dan banyak melakukan ‘*uzlah*. Al-Syarwani masuk kamar pribadinya di Madrasah Sulaimaniyah untuk berzikir hingga waktu ashar. Hal itu dilakukannya setelah sarapan pagi.

Al-Syarwani mendidik murid-murid dengan cara yang sederhana, tidak terlalu ketat, seperti yang dilakukan oleh guru-gurunya. Al-Syarwani lebih popular pada aspek keilmuan lebih dari pada aspek spiritualnya. Al-Syarwani ketika menyendiri, biasanya selain berzikir juga membaca kitab-kitab, terutama dalam mengoreksi karyanya, *Hawāsyi ‘ala Tuhfah al-Muhtaj*. Penulis tidak menemukan nama-nama kitab yang beliau tulis selain kitab di atas. Al-Syarwani wafat pada malam Kamis, 26 Dzul Hijjah tahun 1301 Hijriah/1814 M.<sup>3</sup>

### **3.2. Wasiat dalam Khutbah Jum`at selain Bahasa Arab Menurut al-Qalyubi dan Dasar Hukumnya.**

Menurut imam al-Qalyubi, wasiat dengan nasehat yang panjang dengan menggunakan selain bahasa Arab dapat menghilangkan *muwālah*, sehingga dua rukun khutbah tersebut harus diulang.<sup>4</sup> Adapun makna wasiat dalam persolan ini adalah memberikan peringatan kepada umat Islam yang hadir dalam pelaksanaan shalat Jum`at. Wasiat tersebut termasuk salah satu rukun dalam kutbah Jum`at.

---

<sup>3</sup>MMN: <http://www.muslimedianews.com/2014/09/biografi-imam-al-syarwani-penulis.html#ixzz3z7tx44YF>

<sup>4</sup>Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi wa Umairah...*, Juz. I, hlm. 281

Al-Qalyubi tidak menyebutkan dalil yang mendukung pendapatnya. Namun penulis menduga bahwa al-Qalyubi merujuk pada dalil-dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i seperti yang dituliskan oleh imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* dan imam Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Dalam kitab ini disebutkan bahwa dalil untuk wasiat adalah sebagai berikut:

Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw yang berbunyi yaitu:

كَانَ لِلنَّبِيِّ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ<sup>5</sup>

*Artinya: Nabi Saw berkhotbah dua kali, duduk diantara kedua khutbah, membaca Al-qur'an dan mengingatkan manusia." (HR. Muslim).*

Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, Rasul ketika membaca dua rukun khutbah selalu memberi wasiat sebagai peringatan kepada manusia. Dengan demikian membacakan wasiat di dalam khutbah Jum'at merupakan persoalan yang wajib dikerjakan.

Demikian juga wasiat harus dibacakan dengan bahasa Arab. Adapun bahasa Arab yang dimaksudkan dalam persoalan ini adalah bahasa Arab *fasahah* secara umum. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil, baik Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun dalil Alquran yang dipakai sebagai dalil wajib wasiat dengan bahasa Arab yaitu Alquran surat *al-Jumu'ah* ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Saheh Muslim*, Jilid 2 (Semarang: Cv Asy-Syifa', 1993), hlm. 16

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum`at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*". (QS. al-Jumu`ah : 9)

Pada ayat di atas terdapat kata *فاسعواالى ذكر الله*. Kata *ذكر* tersebut menurut ulama Syafi'i adalah khutbah. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, khutbah dinamakan zikir. Ulama mengqiyaskan khutbah kepada *tasyahud* dan *takbiratul ihram* yang dibaca dengan bahasa Arab. Alasannya yaitu keduanya merupakan zikir yang diwajibkan untuk dibaca. Dengan demikian apabila *tasyahud* dan *takbiratul ihram* wajib dengan menggunakan bahasa Arab dan tidak boleh membacanya dengan selain bahasa Arab, maka begitu juga dengan khutbah, wajib menggunakan bahasa Arab dan tidak boleh menterjemahkan dalam bahasa selain Arab.

Dalil lain yang dipakai ulama sebagai penguat wasiat dengan bahasa Arab yaitu hadis Rasulullah Saw, yang berbunyi sebagai berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي<sup>6</sup>

Artinya: *shalatlah kamu seperti yang kamu lihat aku shalat*

Hadis ini merupakan hadis perintah untuk mengerjakan shalat, seperti Rasul shalat. Hadis ini juga dipakai untuk berkhotbah seperti Rasul

<sup>6</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari...*, hlm.155

khutbah.<sup>7</sup> Karena khutbah merupakan zikir yang wajib dilaksanakan berdasarkan surat *al-Jumu'ah* ayat 9. Rasul tidak menyampaikan tentang cara khutbah secara langsung melalui hadis *qaulinya*. Umat Islam harus melihat dan melakukan bentuk khutbah yang pernah Rasul praktekkan. Segala bentuk perbuatan hukum yang sering dipraktekkan oleh Rasul menjadi nilai hukum.

Al-Qalyubi berpendapat juga bahwa, pada khutbah Jum'at disyaratkan adanya *muwālah* antara segala rukun-rukun khutbah dan antara dua khutbah. Demikian juga disyaratkan *muwālah* antara dua khutbah dengan shalat Jum'at. Menurut al-Qalyubi, Imam Rafi'i membatasi *muwālah* dengan ukuran masa seseorang shalat jamak. Al-Qalyubi menyatakan bahwa, tidak dianggap hilang *muwālah* antara segala rukun karena memberi wasiat dan nasehat dalam bahasa Arab walaupun dianggap panjang pada '*uruf*' (kebiasaan). Namun Al-Qalyubi menganggap ucapan nasehat yang panjang dengan menggunakan selain bahasa Arab sama seperti diam yang lama, sehingga dapat membatalkan *muwālah* pada khutbah.<sup>8</sup> Pendapat ini sama dengan pendapat imam Ramli.<sup>9</sup>

### **3.3. Wasiat dalam Khutbah Jum'at selain Bahasa Arab Menurut Al-Syarwani dan Dasar Hukumnya.**

Ulama Syafi'iyah pada dasarnya sepakat bahwa, semua rukun khutbah Jum'at yaitu wajib disampaikan dengan bahasa Arab.<sup>10</sup> Berdasarkan pada pendapat tersebut maka, hal ini tidak menjadi masalah pada saat khutbah Jum'at tersebut dibacakan bagi ahli Jum'at yang mengerti Bahasa Arab. Tetapi akan menjadi

---

<sup>7</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah Muhazzab* Juz. 4, (Beirut: Darul Fikri, tt), hlm. 391

<sup>8</sup> Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi wa Umairah...*, Juz. I, hlm. 281

<sup>9</sup> Sulaiman Ibn Muhammad ibn Umar, *Hasyiah Bujairimi*, Juz. I, (Bairut: Darul 'Kutub Alamiah, 2000), hlm. 506

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa adillatuhu...*, hlm. 1310

masalah pada saat khutbah tersebut diucapkan di hadapan Ahli Jum'at yang tidak mengerti bahasa Arab, seperti di Indonesia dan negara-negara Islam non Arab lainnya. Padahal diantara fungsi khutbah Jum'at tersebut menjadi sarana untuk mengajak umat Islam dalam meningkatkan iman, dan juga sebagai sarana dalam meningkatkan ilmu agama mereka.

Al-Syarwani termasuk salah seorang ulama Syafi'iyah yang mengomentari khutbah Jum'at. Menurut al-Syarwani, nasehat dengan menggunakan selain bahasa Arab pada khutbah Jum'at tidak dapat menghilangkan *muwālah*, meskipun nasehat tersebut dalam ukuran yang lama. Dengan demikian menurut al-Syarwani, khutbah tersebut masih dianggap sah. Al-Syarwani beralasan bahwa, nasehat agama selain bahasa Arab meskipun dalam ukuran yang lama, secara umum masih dalam kategori wasiat.<sup>11</sup>Oleh karena itu khutbah Jum'at dianggap tetap sah dan tidak wajib untuk mengulanginya lagi.

Al-Syarwani tidak menyebutkan dalil *naqli* terhadap pendapatnya. Penulis melihat, al-Syarwani menggunakan dalil *aqli* yaitu melihat pada tujuan wasiat dalam khutbah Jum'at, yaitu untuk memberi nasihat dan menambah pengetahuan agama jama'ah. Dengan demikian, bagi orang non Arab dapat diberikan nasihat dalam bahasa masyarakat yang bersangkutan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, al-Syarwani berpendapat, bahasa selain Arab yang mengandung nasehat boleh diucapkan dalam celah-celah khutbah, sekalipun berselang waktu lama, karena penggunaan bahasa tersebut termasuk bahagian dari isi khutbah. Pada satu sisi memberi khutbah dengan

---

<sup>11</sup>Syarwani, *Hasyiah 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. II, (Mesir: Mathba'ah Mushtafa Muhammad), hlm. 540

bahasa Arab untuk Ahli Jum'at yang memahami bahasa Arab tidak menjadi masalah pada saat isi khutbah Jum'at tersebut. Tetapi akan menjadi persoalan jika khutbah tersebut disampaikan kepada jama'ah yang tidak mengerti bahasa Arab. Pertimbangan tersebut kemungkinan al-Syarwani lebih cenderung berpendapat, nasehat menggunakan selain bahasa Arab tidak dapat membatalkan *muwālah*, sekalipun nasehat tersebut lama waktunya.

#### **3.4. Sebab-sebab Terjadi Perbedaan Pendapat antara al-Qalyubi dan al-Syarwani.**

Perbedaan pendapat bukan merupakan persoalan yang dilarang di dalam Islam. Perbedaan pendapat dalam fiqh telah terjadi di kalangan sahabat Rasul, baik pada masa Rasulullah Saw masih hidup dan setelah Rasulullah Saw wafat. Rasulullah Saw telah mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Perbedaan pendapat umat Islam tidak menjadi permusuhan, tetapi perbedaan pendapat justru mempersatukan umat.

Berbeda metode ijtihad merupakan faktor utama pemicu perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ulama menjadi khazanah keilmuan Islam terlihat begitu kaya di tengah polemik intelektual yang variatif dan semarak. Dan perbedaan metodologi yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat mendapat legitimasi syari'at. Ijtihad merupakan sebuah pekerjaan yang dianjurkan oleh Islam. Rasulullah Saw telah menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan bunyinya yaitu:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا  
 اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) مُتَّفَقٌ  
 عَلَيْهِ<sup>12</sup>

Artinya: *Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala. (H.R. Bukhari)*

Hadis tersebut menetapkan kebolehan berijtihad. Dapat dipahami juga bahwa, Islam sangat menekankan pentingnya ijtihad. Hadis ini menyatakan seorang mujtahid yang benar ketika berijtihad akan mendapatkan dua pahala. Dan seorang mujtahid yang salah dalam berijtihad juga mendapatkan pahala, tetapi hanya satu. Hadis ini tidak menerangkan seorang mujtahid yang benar akan mendapatkan pahala, dan mujtahid yang salah akan mendapatkan siksa.<sup>13</sup>

Islam memberi peluang bagi orang yang mampu berijtihad untuk menganalisa sendiri teks Alquran atau hadis untuk diamalkan. Umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam memiliki kebebasan untuk menafsirkan kembali persoalan-persoalan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang timbul di kalangan umat semakin banyak dan norma-norma yang telah diterangkan oleh mujtahid terdahulu tidak mampu memberikan semua solusi terhadap berbagai

<sup>12</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari...*, Juz. 22, hal. 335

<sup>13</sup>Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 29

masalah. Pintu ijtihad tetap terbuka dan dapat dimasuki oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dalam berijtihad. Tidak ada satu nash pun, baik Alquran atau hadis untuk dijadikan pedoman pintu ijtihad telah tertutup.

Adapun perkara-perkara yang menyebabkan para ulama terjadi perbedaan pendapat secara garis besar adalah:

#### 1. Perbedaan Bacaan

Seperti perbedaan bacaan dari sebuah kalimat dalam ayat alquran yang mengakibatkan perbedaan dalam tata cara berwudhu'. Ayat tersebut ialah ayat 6 dari surat al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki". (QS. Al-Maidah : 6).*

Imam-imam ahli *qirāah* : Nafi', Ibnu Amir dan Al-Kisa'i membaca *أَرْجُلَكُمْ* dengan *naṣab* pada huruf lamnya *أَرْجُلَكُمْ*. Sedangkan yang lain : Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hamzah, membaca *أَرْجُلِكُمْ* dengan *jar*. Mayoritas ulama' (*Jumhur*) menyetujui bacaan *naṣab*, dan berpendapat bahwa cara berwudhu antara lain harus dengan membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, tidak cukup hanya dengan mengusapnya saja. Kata *أَرْجُلَكُمْ* di *athafkan* (diselaraskan) ke kata-kata sebelumnya, yakni : *وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ* bukannya *diathafkan* ke kata *بِرُءُوسِكُمْ* .

#### 2. Tidak sama pengetahuannya tentang hadis.

Sahabat-sahabat Nabi SAW tidak sama pengetahuannya tentang hadis, sebagian mengetahui dan sebagian lagi tidak mengetahui beberapa hadis tertentu, karena mereka tidak selalu bersama-sama dengan Nabi SAW pada setiap waktu. Pada saat Nabi bersabda, atau melakukan sesuatu, maka hanya sebagian saja diantara mereka yang mengetahui.

Sebagai contoh, masalah sahnya puasa seseorang yang masih *junub* (masih mempunyai hadas besar) sampai kelewatan waktu subuh. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ra. berkata : Barang siapa yang sampai pada waktu subuh masih *junub* maka tidak boleh berpuasa. Waktu itu Abu Hurairah belum mendengar apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah ra. dan Ummu Salamah ra. : Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bangun waktu subuh dalam keadaan masih *junub*, kemudian beliau tetap melaksanakan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat ini, Abu Hurairah ra. kemudian mengubah pendapatnya setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah dan Ummu Salamah.

### 3. Keraguan terhadap kebenaran sebuah Hadis.

Dapat dicontohkan di sini tentang wajib atau tidaknya qadha bagi orang yang makan atau minum karena lupa pada siang hari di bulan Ramadhan. Jumhur ulama' (Imam Hanafi, Syafi'i dan Ibnu Hanbal) berpendapat, bahwa orang yang makan atau minum karena lupa pada siang hari di bulan Ramadhan, tidak wajib qadha dan tidak perlu membayar *kifarah*(denda). Pendapat tersebut didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW yang bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.<sup>14</sup>

*Artinya : Barang siapa lupa dan dia sedang puasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah melanjutkan puasanya, karena seharusnya Allah-lah yang memberi makan dan minum”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis tersebut diperkuat lagi dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, juga dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih :

إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ<sup>15</sup>

*Artinya : Apabila seseorang sedang berpuasa itu makan atau minum karena lupa, maka itu merupakan rizqi yang diberikan Allah kepadanya. Dan dia tidak perlu qadha.*

Tapi Imam Malik mempunyai pendapat lain, yaitu orang tersebut batal puasanya dan wajib qadha. Alasannya, karena hadis yang pertama tadi masih perlu penafsiran ulang lagi, sedangkan hadis yang kedua dinilai tidak sahih.

#### 4. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan Nash

Perbedaan dalam menilai otentisitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nash syara' adalah sumber paling utama dalam menggali hukum, maka apabila nash itu otentik tak ada seorang pun yang berani menyanggah.

<sup>14</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim* jil 3 hlm 160

<sup>15</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim* jil 3 hlm 161

Sebagai contoh dapat dikemukakan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. terhadap tanah hasil pengambil alihan dari musuh, di Iraq dan Mesir, yang diperoleh dengan paksaan dalam peperangan. Khalifah Umar berpendapat, agar tanah-tanah tersebut tidak dibagikan kepada para prajurit yang ikut berperang yang menjadikan harta rampasan, tetapi ditahan sebagai harta kekayaan negara, dan penggarapannya diserahkan kepada mantan pemiliknya dengan membayar pajak bumi dan hasil bumi, untuk dijadikan sumber pendapatan bagi pemberdayaan negara, dan kepentingan sosial yang lebih luas. Alasan beliau adalah ayat 6-10 surat al-Hasyr, dan ayat 41 surat al-Anfal yang *ditakhsis* (dikhususkan) dengan ayat-ayat dalam surat al-Hasyr tersebut.

Waktu itu terjadi polemik yang tajam, sebagian sahabat menuntut agar tanah-tanah tersebut dibagi-bagi sebagai barang *ghanimah*. Mayoritas sahabat *muhajirin* pada awalnya menuntut pembagian tanah tersebut, kecuali sahabat Utsman, Ali dan Umar. Tetapi sebaliknya sahabat *anshar* hampir semua menyetujui pendapat Khalifah Umar dan mendukungnya. Namun demikian di kalangan ulama mazhab juga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini seperti:

- a. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang rampasan perang (*ghanimah*) supaya dibagi kepada para prajurit yang mengikuti perang, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Alasannya adalah ayat Alquran pada surat al-Anfal tadi, di samping sunnah Nabi waktu membagi tanah-tanah Khaibar kepada para prajurit yang ikut perang di sana. Barang

rampasan perang yang ditahan menjadi milik negara hanyalah terbatas pada barang yang diperoleh tanpa melalui pertempuran.

- b. Imam Malik berpendapat, sebaiknya barang yang tidak bergerak seperti tanah, tidak dibagi-bagi, tetapi menjadi barang wakaf yang hasilnya untuk kepentingan umum dan untuk biaya operasional pemerintah, serta fasilitas sosial lainnya. Kecuali kalau ada kepentingan khusus yang urgen pada waktu tertentu, bisa juga barang tersebut dibagi oleh pemerintah.
- c. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa tanah-tanah yang didapat melalui peperangan, terserah kepada kepala negara untuk mengambil pilihan kebijakan. Apakah akan dibagikan kepada para prajurit seperti yang dilakukan oleh Nabi atau dijadikan sumber pendapatan negara untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra.<sup>16</sup>

##### 5. *Mustarak* makna dalam satu kata

Dalam alquran terdapat banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang mempunyai arti ganda, seperti kata *قُرُوءٌ* yang mempunyai makna suci dan juga haid. Tetapi para sahabat dalam memberikan makna *قُرُوءٌ* dalam ayat 228 dari surat al-Baqarah, yang berkaitan dengan masalah *iddahnya* wanita yang diceraikan suaminya, menjadi berbeda pendapat. Ayat tersebut adalah :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

---

<sup>16</sup> Mustafa Said Al-Khin, *Asarul al-Ikhtilafi fi Qawa'idi al- Ashuliyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha* (Beirut: Musa'sasah al-Risalah,2000)hlm.38

*Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'". (QS. Al-Baqarah :228).*

Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit ra. memberi makna *قُرُوءٍ* disitu dengan arti suci, yakni *iddah* wanita-wanita tersebut adalah tiga kali suci dari haid. Sedang Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memberikan makna *قُرُوءٍ* dalam ayat tersebut dengan arti haid.

Perbedaan ini berlanjut sampai imam-imam mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti pendapat kelompok yang pertama, sementara Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat kelompok kedua.<sup>17</sup>

#### 6. Kontradiksi beberapa dalil

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa tayamum itu cukup dengan sekali sentuhan pada debu untuk wajah dan kedua tangan. Pendapat ini banyak diikuti oleh para ahli hadis. Diantara alasan yang dipakai adalah hadis yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir ra. yang mengatakan : Saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Saya sedang *junub* dan tidak menemukan air untuk mandi *janabah*, maka saya berguling-guling di atas debu seperti binatang, kemudian hal itu saya ceritakan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda : Kamu cukup melakukan begini!. Beliau memukul telapak tangannya ke tanah yang berdebu kemudian mengibaskannya, selanjutnya mengusapkan bagian telapak tangan beliau ke muka beliau.

Dalam hadis Ammar yang lain, dia mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jild 1( Beirut :Dar al Fikr, 1984) hlm 67-72

## فِي التَّيْمُمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

*Artinya : Dalam bertayamum itu satu sentuhan/pukulan, untuk muka dan kedua tangan. (HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud).<sup>18</sup>*

Tapi mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat, bahwa tayammum itu harus dengan dua kali pukulan, satu untuk wajah dan yang lainnya untuk kedua tangan. Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar ra. dan Abu Umamah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda :

## التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقِ

*Artinya : Tayamum itu dua kali sentuhan/pukulan, sekali sentuhan untuk muka, dan sentuhan lainnya untuk kedua tangan sampai dengan siku.*

### 7. Tidak adanya nash dalam suatu masalah

Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul beberapa masalah, apalagi dengan terjadinya masalah-masalah baru yang muncul kemudian sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial di lingkungan masyarakat muslim, yang ternyata belum ada nash dan ketetapan hukum yang dibuat oleh Nabi SAW maupun oleh wahyu. Para sahabat dan ulama mau tidak mau harus menggunakan ijtihadnya atas dasar kesepakatan para ahli (*ijma'*) atau atas dasar qiyas, atau dengan cara lain. Keadaan demikian membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Sebagai contoh, masalah hak waris kakek bersama keberadaan saudara-saudara si mayit. Dalam masalah ini terdapat dua macam pendapat di kalangan para sahabat Nabi SAW, kemudian berlanjut pada para ulama mazhab.

---

<sup>18</sup> Ahmad Ibnu Hanbali, Musnad jil, 4 hlm.263

Pertama, pendapat Abu Bakar, Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah dan Aisyah yang mengatakan : bahwa kakek lebih diutamakan daripada saudara mayit dalam hak waris. Jika ada kakek bersama-sama saudara bagi mayit, maka kakek menutup hak waris pada saudara mayit tersebut.

Kedua, pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan : bahwa kakek dan saudara-saudara si mayit itu sama-sama mendapat hak waris.

Para ulama mujtahid, Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Dawud ad-Dhahiri dan Ahmad Ibnu Hanbal (menurut satu riwayat) mengikuti pendapat pertama. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali (menurut riwayat yang lain), juga Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, mengikuti pendapat kedua.<sup>19</sup>

Perbedaan pendapat terhadap hukum-hukum yang bersifat dhanniyah tidak sampai terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Karena perbedaan pendapat tersebut merupakan Sunnah Ilahi. Allah Swt telah menjelaskan dalam Alquran bahwa telah dijadikan manusia selalu dalam berselisih paham. Perselisihan pendapat selama tidak menyalahi Alquran dan hadis Nabi adalah hal yang wajar-wajar saja dalam tubuh umat Muslim. Karena banyak berbeda pendapat ulama, maka muncullah istilah perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat bagi umat, pandangan ini bersumber dari Rasulullah Saw yang bermakna perbedaan pendapat umat merupakan rahmat.

---

<sup>19</sup> Mustafa Said Al-Khin, *Asarul al-Ikhtilafi fi Qawa'idi al-Ashuliyah...*, hlm.38

Gambaran ini dapat disimpulkan bahwa, fiqh yang dihasilkan oleh ulama A misalnya sering berbeda dengan fiqh yang dihasilkan oleh ulama B. Contohnya fiqh yang dihasilkan oleh Imam Syāfi'i sering berbeda dengan fiqh yang diperoleh oleh Imam Hanafi, misalnya dalam menentukan jumlah rukun khutbah. Pada persoalan tersebut Imam Hanafi menyatakan bahwa, rukun khutbah hanya satu, tetapi Imam Syafi'i mengatakan, rukun khutbah ada lima. Pendapat kedua ulama mujtahid mutlak ini dalam menentukan rukun khutbah memiliki dalil dan logika hukum masing-masing.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah juga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Misalnya al-Syarwani berbeda pendapat dengan al-Qalyubi tentang wasiat selain bahasa Arab. Menurut al-Qalyubi, apabila rukun dua khutbah Jum'at diselangi dengan nasehat agama dengan menggunakan selain bahasa Arab dalam ukuran yang lama, maka dapat menghilangkan *muwālah*. Mereka beralasan bahwa, nasehat yang lama dengan menggunakan selain bahasa Arab sama seperti diam yang lama.<sup>20</sup> Dengan demikian apabila diselangi antara rukun khutbah dengan nasehat selain bahasa Arab, maka dianggap sudah tidak *muwālah* pada khutbah. Sedangkan al-Syarwani lebih cenderung berpendapat bahwa, nasehat selain bahasa Arab pada khutbah Jum'at tidak dapat membatalkan *muwālah*, sehingga khutbah tidak wajib untuk diulangi. Alasan al-Syarwani berpendapat demikian karena nasehat agama selain bahasa Arab secara umum masih dalam kategori wasiat, meskipun dalam ukuran yang lama. Al-Syarwani

---

<sup>20</sup>Sulaiman Ibn Muhammad ibn Umar, *Hasyiah Bujairimi...*, hlm. 506

menambahkan bahwa, yang penting maksud dari khutbah tersebut untuk memberi peringatan yang bisa dipahami oleh jama'ah.<sup>21</sup>

Dari perbedaan pendapat di atas penulis melihat bahwa terjadinya perbedaan, karena tidak ada dalil yang khusus yang mengaturnya, dan juga karena berbeda metode yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam ijhtihad hukum, seperti al-Qalyubi dengan menggunakan metode *Ta'lili* yang berdasarkan Qiyas, dan al-Syarwani dengan menggunakan metode *Istislahi*, maka hukum yang dihasilkan juga kemungkinan berbeda. Demikian juga karena perbedaan bahasa, suku, bangsa dan adat istiadat menurut daerah masing-masing juga dapat berpengaruh perbedaan hasil ijhtihad.

Pendapat ulama tersebut kemudian dianut atau diikuti oleh masyarakat luas, khususnya di Aceh tentang bacaan khutbah juma't dalam bahasa Arab dan selain bahasa Arab. Bentuk khutbah Jum'at yang berkembang di Aceh khususnya Banda Aceh mempunyai tiga model, adapun bentuk-bentuk tersebut yaitu:

1. Menyampaikan wasiat/ceramah dalam bahasa non Arab (bahasa setempat) sebelum masuk dua khutbah yang berbahasa Arab (ini biasa dilakukan oleh kalangan Mazhab Syafi'i di Indonesia).
2. Menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab secara sempurna, kemudian baru melakukan ceramah dalam bahasa non Arab (bahasa setempat).
3. Menyampaikan ceramah dalam bahasa non Arab (bahasa setempat) di antara rukun-rukun khutbah, yaitu setelah rukun wasiat. (Ini biasa dilakukan oleh kalangan modernis di Indonesia).

---

<sup>21</sup>Syarwani, *Hasyiah 'ala Tuhfah al-Muhtaj...*, hlm. 540

Model kedua dan ketiga ditolak pelaksanaannya oleh kebanyakan kalangan Mazhab Syafi'i di Aceh dan Indonesia pada umumnya, dengan alasan khutbah seperti itu menjadi batal menurut fatwa ulama-ulama mu'tabar dalam Mazhab Syafi'i. Berdasarkan fatwa ulama mazhab Syafi'i yaitu, khatib wajib memelihara *muwālah* pada dua khutbah. Maksudnya yaitu wajib hukumnya membaca dua rukun khutbah secara berturut-turut antara rukun-rukun khutbah dan juga wajib *muwālah* antara khutbah dan shalat Jum'at.

### **3.5. Relevansi Khutbah Jum'at di Aceh Dewasa ini**

Persoalan nasehat yang lama dengan menggunakan bahasa selain Arab di antara dua khutbah menjadi perbincangan di dalam kebanyakan masyarakat di Aceh. Banyak masyarakat menganggap menyelangi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, dengan memberi nasehat terlalu lama termasuk perkara yang dapat membatalkan *muwālah* pada khutbah Jum'at. Khutbah tersebut wajib diulangi supaya sah shalat Jum'at.

Ada juga sebahagian masyarakat Aceh lainnya menganggap bahwa, memberi nasehat dengan bahasa selain Arab diantara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua tidak dapat menghilangkan *muwālah* pada khutbah.

Menanggapi persoalan ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Provinsi Aceh) mengadakan musyawarah. Pada hari Selasa bulan Oktober tahun 2015 tim perumus *Mudzakarah* Masalah Keagamaan melahirkan beberapa keputusan terkait dengan tata laksana shalat Jum'at untuk Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh secara khusus dan untuk semua mesjid di Aceh secara umum. Hasil *Muzakarah* tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Dinas Syariat

Islam, yaitu Prof Dr Syahrizal Abbas didepan peserta *muzakarah*. Adapun keputusan tersebut adalah:

1. Azan 2 kali adalah sunnat
2. Khatib memegang tongkat hukumnya sunnat
3. *Muwālah* khutbah adalah syarat sah khutbah
4. *Mau'izah* atau nasehat dengan bahasa selain Arab adalah masalah *khilāfiyah*
5. Dalam rangka menjaga toleransi sesama umat Islam, diharapkan kepada khatib yang memberi mau'izah atau nasehat yang panjang untuk mengulangi 2 rukun khutbahnya.

*Muzakarah* ini diikuti oleh Ulama dayah, pihak ulama akademik, tokoh pemerintahan yang berkompeten dalam bidang agama. Musyawarah tersebut dihasilkan setelah masing-masing memberikan argumen. Keputusan tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok-kelompok yang saling menyalahkan kelompok lainnya. Surat Keputusan ini ditanda tangani oleh tim perumus : 1. Prof. Dr. Azman Ismail (Ketua tim), 2. Tgk. H. Mustafa Puteh (Abu Puteh) (sekretaris), 3. Abu Tumin, 4. Abu Usman Kuta Krueng, 5. Tgk. H. Faisal Ali (Abu Sibreh), 6. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, 7. Prof. Dr. H. Farid Wajdi, MA, 8. Syech Syamaun Risyad, Lc.<sup>22</sup>

Menurut hemat penulis, keputusan tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iah. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'i. Keputusan tersebut juga sesuai dengan tata cara khutbah Jum'at yang dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat di Aceh.

---

<sup>22</sup>[Http://sholawat.co/post/hasil-mudzakaroh-aceh-adzan-jumat-dua-kali-sunnah-dan-muwalat-khutbah-adalah-syarat-sah](http://sholawat.co/post/hasil-mudzakaroh-aceh-adzan-jumat-dua-kali-sunnah-dan-muwalat-khutbah-adalah-syarat-sah)

Aturan yang telah ditetapkan harus dijalankan sesuai dengan cara atau aturan yang berlaku di daerah masing-masing agar tidak terjadi konflik, atau salah paham antara ummat Muslim, karena kedua pendapat tersebut merupakan *khilāfiah* yang berdasarkan ijtihad ulama yang dapat diamalkan.

Semua khatib khususnya di Aceh agar tidak mempertahankan prinsipnya dalam melaksanakan khutbah jum'at. Khatib harus melihat situasi dan kondisi daerah jama'ah Jum'at dilaksanakan. Tujuannya yaitu supaya tidak saling menyalahkan. Karena agama Islam datang sebagai pemersatu umat. Berbeda dalam ijtihad pada cabang hukum Islam, sehingga berbeda hasil dan pengamalan hukum, maka dibolehkan dalam Islam.

Perbedaan pendapat bukan persoalan yang dilarang di dalam Islam. Perbedaan pendapat dalam fiqh telah terjadi di kalangan sahabat Rasul, baik pada masa Rasulullah Saw masih hidup dan setelah Rasulullah Saw wafat. Rasulullah Saw telah mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Perbedaan pendapat umat Islam tidak menjadi permusuhan, tetapi perbedaan pendapat justru mempersatukan umat. Ulama fiqh membuat sebuah kaidah fiqh yang senada dengan hadits yang bunyinya sebagai berikut:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

Artinya “Keluar dari khilaf diutamakan”.

Maksud dari kaidah ini ialah seseorang apabila dihadapkan dua macam persoalan yang berbeda hukumnya, maka fiqh menganjurkan untuk mengambil perbuatan yang mencakupi dua pendapat tersebut. Para ulama fiqh menambahkan

tiga syarat dalam mengamalkan kaidah ini atau dalam memperhatikan dan menjaga sebuah *khilāf*. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Ketika memelihara *khilāf* tidak akan sampai membawa *khilāf* yang lain.
2. Pendapat yang dipelihara tersebut tidak berlawanan dengan nash, baik Alquran atau hadis.
3. Hendaknya pendapat yang dipelihara tersebut kuat dasarnya.<sup>23</sup>

Para sahabat Rasul tidak luput dari perbedaan pendapat dalam memahami status hukum Islam. Misalnya Ibnu Abbas tidak sejalan dengan konsep ‘*aul*’ yang dicetus oleh Umar. Kebanyakan ulama Mazhab dalam hal ini tidak mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Tetapi mereka mengikuti pendapat Umar bin Khattab dan sahabat lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jalal ad-Din “Abd Rahman Al-Suyuti, *Asbah wan Nazāir...*, hlm. 100

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam...*, hlm. 98-99

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data-data penelitian tentang wasiat dalam khutbah Jum'at dengan selain bahasa Arab perbandingan antara al-Qalyubi dan al-Syarwani, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wasiat dalam khutbah Jum'at dengan selain bahasa Arab menurut al-Qalyubi bisa menghilangkan *muwālah*. Khutbah Jum'at dianggap tidak sah, jika tidak diulangi kembali khutbah tersebut. Sedangkan menurut al-Syarwani, wasiat dalam khutbah Jum'at dengan selain bahasa Arab tidak dapat menghilangkan *muwālah*, meskipun wasiat tersebut dalam waktu yang lama. Adapun asalannya yaitu, karena wasiat tersebut membicarakan tentang agama.
2. Perbedaan pendapat tentang wasiat dengan menggunakan selain bahasa Arab, karena berbeda metode ijtihad, Al-Qalyubi dengan memakai metode *Qiyas*, sedangkan Al-Syarwani memakai metode *Istiṣlahi*. Perbedaan pendapat dalam hal tersebut tidak ada larangan dalam Islam.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran penting yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini yaitu;

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar dapat memberikan himbuan kepada seluruh khatib di Aceh agar membaca khutbah Jum'at sesuai dengan penerapan metode di mesjid tertentu. Tujuannya yaitu, agar tidak terjadi kesalah pemahaman pada masalah khutbah Jum'at.

2. Para khatib sebaiknya dapat menjalankan pendapat yang telah berkembang di daerah tempat ditugaskan sebagai khatib. Adapun tujuan tersebut yaitu, supaya tidak terjadi perselisihan pendapat pada masalah khutbah Jum'at.
3. Semua pihak harap menghargai perbedaan pendapat tentang hukum wasiat dengan menggunakan selain bahasa Arab.
4. Kepada ummat Islam khususnya masyarakat Aceh agar memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, Bogor. Pustaka Ibnu Kasir, 2007)
- As-San`ani, *Syarah Bulughul Maram*, terj, Muhammad Isnani, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007)
- Al-Murasafi, *Hāsyiah Al-Bujairimi Syarah Minhaj At-Thulab*, Bairut Libanon: Darul Fikri, 1415 H./1990 M
- Abdullah bin Hijaz, *Hāsyiah Syarqawi*, (Bairut: Darul Kutub Islamiyah, tt)
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III, Jeddah, Maktabah al-Irsyad
- Ali Syibran al-Malasy, *Hāsyiah 'ala Nihāyah al-Muhtaj*, Juz I, Versi Maktabah Syamilah
- Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II Istambul: Hakikat Kitabevi
- Firdaus Wajdi, *Super berkah shalat juma't*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008)
- Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, terj, Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al Kausar: 2004)
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, (al-Haramain: Bairut, tt)
- Ibnu Ismail al-Atsari, *Sifat Shalat Jum`at*, Pusat Download Ebook Islam, Di akses Dari situs [www.ibnumajjah.wordpress.com](http://www.ibnumajjah.wordpress.com)
- Jalaluddin al-Mahalli, *Syarah al-Mahalli 'ala al-Minhaj*, Juz I, (Indonesia: Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt)
- Malik bin Anas r.a, *Al-Muwatta'*, Cet. 1, (Beirut: Daarul Ihya Turats Araby, 2003), hal 553
- Syeikh Ishaq Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz. III, Jeddah: Dicitak dalam al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, Maktabah al-Irsyad.
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Mesir: Mathba'ah al-Salafiah
- Al-Bakri al-Damyathi, *I'annah al-Tālibin*, (Beirut: Darul Fikri, tt)
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Barry*, Juz. X (Maktabah Syamilah, tt)

- Ibnu Qasim al- Ghazzi, *Hāsyiah al-Bajuri*, Juz 1,( Semarang: Thaha Putra, tt)
- Qalyubi, *Hāsyiah Qalyubi wa Umairah*, Juz. I, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al Arabiyah, tt)
- Syarwani, *Hāsyiah ‘ala Tuḥfah al-Muhtaj*, Juz. II, (Bairut: Darul Fikri, 1997)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2010 M)
- Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu`in*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikri, tt)
- Zakariya al-Anshary, *Fathul Wahab, hamisy al-Bujairumi ‘ala Fathul Wahab*, (Bairut: Darul Fikri,tt)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KHALED
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamno, 13 Maret 1985
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Aceh Besar
7. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Jalaluddin
  - b. Ibu : Khadijah
  - c. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat Orang Tua : Desa Meutara, Kec. Jaya  
Kab. Aceh Jaya
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 1 Lamno, Aceh Jaya, tahun lulus 1998
  - b. Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji, tahun lulus 2001
  - c. Pondok Pesantren Samalanga, tahun lulus 2003
  - d. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, tahun masuk 2012.

Darussalam, 20 Desember 2016

Penulis



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/4712 /2015

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Yang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Dit :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

*MEMUTUSKAN*

Ditentukan :

na :

Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Analiansyah, M. Ag**
2. **Fakhrurrazi Yunus, Lc, MA**

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : MUHAMMAD KHALED

N I M : 131209461

Prodi : Syari'ah Perbandingan Mazhab

Judul : WASIAT DALAM KHUTBAH JUM'AT DENGAN SELAIN BAHASA ARAB  
(Perbandingan Antara Pendapat Qalyubi dan Syarwani)

a :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

pa :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.

apat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Banda Tanggal : 3 Desember 2015



busan:

Rektor UIN Ar-Raniry;

Ketua Prodi SPM;

Mahasiswa yang bersangkutan;